

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI KAYU SISTEM IKAT**
(Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)

SKRIPSI

**OLEH
RINDI
NPM. 2121030153**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI KAYU SISTEM IKAT**
(Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)

SKRIPSI

Digunakan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RINDI

NPM: 2121030153



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I: H. Badruzaman, S, A.g., M.H.I.

Pembimbing II: Alan Yati, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1447/2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ su'ila	قِيلَ qīla	حَوْلَ ḥaula
يَذْهَبُ yazhabu	يَقُولُ yaqūlu	

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi bahan bangunan seperti kayu reng atau kayu atap. Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar memenuhi rukun dan syarat jual beli. Di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai diterapkan sistem ikat, yaitu penjualan kayu yang telah diikat dalam satuan tertentu sehingga pembeli tidak dapat melihat seluruh bagian kayu secara rinci. Sistem ini dinilai lebih praktis dan ekonomis, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik jual beli tersebut menurut hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Populasi penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri atas satu pemilik panglong, dua orang karyawan, dan delapan orang pembeli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih dilakukan secara langsung di lokasi panglong. Sebelum akad berlangsung, penjual memberikan penjelasan mengenai mekanisme penjualan serta kondisi umum kayu yang berada di dalam ikatan kepada calon pembeli. Jenis, ukuran, jumlah, dan harga kayu telah diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik jual beli tersebut sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*), kejujuran, dan keterbukaan. Meskipun pembeli tidak dapat melihat seluruh kondisi kayu yang berada di bagian dalam ikatan, keadaan tersebut tidak memengaruhi kejelasan akad karena informasi mengenai objek jual beli telah dijelaskan sebelum transaksi berlangsung. Oleh karena itu, praktik jual beli kayu sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih tidak termasuk praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Sistem Ikat, Hukum Islam, Gharar

ABSTRACT

Buying and selling is one of the most common forms of muamalah practiced in daily life, including transactions involving construction materials such as roof battens (kayu reng). In Islamic law, a sale and purchase transaction must be conducted clearly and in accordance with Islamic legal principles to ensure the validity of the contract. At Panglong Kayu Erniasih in Labuhan Maringgai Village, wood is sold using a bundle system, in which the wood is tied into bundles and sold as a unit, preventing buyers from inspecting every piece of wood individually. Although this system is considered more practical and economical, it raises questions regarding its compliance with Islamic law.

This study aims to examine the practice of buying and selling roof battens using the bundle system at Panglong Kayu Erniasih in Labuhan Maringgai Village, Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency, and to analyze the practice from the perspective of Islamic law. This research employed a qualitative field research method with a descriptive analytical approach. The research population consisted of 11 respondents, comprising one owner, two employees, and eight buyers.

The findings indicate that the buying and selling of roof battens using the bundle system is conducted directly at the lumberyard. Before the contract is concluded, the seller explains the sales mechanism and the general condition of the wood contained in each bundle. The type, size, quantity, and price of the wood are clearly known and mutually agreed upon by both parties before the transaction takes place. From the perspective of Islamic law, this transaction is valid and permissible because it fulfills the essential pillars and requirements of a valid sale and purchase contract and is carried out based on mutual consent (an taradhin), honesty, and transparency. Although buyers cannot inspect the entire contents of each bundle, this condition does not affect the clarity of the contract since sufficient information regarding the object of sale has been disclosed prior to the transaction. Therefore, the practice of buying and selling roof battens using the bundle system at Panglong Kayu Erniasih does not constitute gharar and is consistent with the principles of Islamic law.

Keywords: *Buying, Bundling System, Islamic Law, Gharar*

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindi

NPM : 2121030153

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat** (Studi di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri. Bukan duplikasi ataupun karya dari orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026



Kindi
2121030153



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu
Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih
Desa Labuhan, Maringgai Kecamatan Labuhan
Maringgai Lampung Timur)**

**Nama : Rindi
NPM : 2121030153
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197012282000031002

Pembimbing II

Alan Yati, S.H., M.H.
20211201199410143 x

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

MOTTO

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil!
Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan
janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan
menjadi perusak!”
(Hud/11:85)*



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayah Kholidin dan Ibu Watini, yang dengan penuh kasih sayang telah mendoakan penulis di setiap langkah. Setiap doa, setiap lelah, dan setiap harapan yang kalian titipkan menjadi kekuatan bagi langkah ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terukur, doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan yang menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan ini.
2. Untuk Alm. Bapak Daryani, yang meskipun telah berpulang, kasih sayang dan doanya selalu menemani langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan teladan yang diberikan. Dan untuk Mamak tercinta, Nenek Wanti, yang dengan sabar membimbing dan merawat penulis sejak kecil. Cinta dan doa Mamak menjadi cahaya dalam perjalanan hidup. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada keduanya.
3. Untuk adikku tercinta, Aprilian Saputra. Semoga perjalanan hidupmu selalu dipenuhi hal-hal baik dan menjadi pribadi yang membanggakan bagi keluarga. Semoga selalu tumbuh menjadi pribadi yang baik, bahagia, dan sukses dalam setiap langkahnya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Rindi merupakan anak kandung dari pasangan Ayah Kholidin dan Ibu Watini, lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 6 Maret 2003. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Labuhan Maringgai dan menyelesaikannya pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN 5 Labuhan Maringgai hingga lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Labuhan Maringgai dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 1 Labuhan Maringgai dengan kelulusan pada tahun 2021. Strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sejak tahun 2021, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026

Rindi
2121030153

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat ilmu, kesehatan, serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan umat, Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat** (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tentu dalam proses penulisannya, penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Bapak H. Wan Jamaluddin Z.,M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. sebagai Pembimbing I dan Ibu Alan Yati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta para pegawai dan staff di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama masa perkuliahan.
6. Kepada teman-teman "*Wleee*": Ine Dwi Yasmita, Maesirul Anisa, Muhammad Naufal Al Faruq, Muhammad Ihsan Azim, Muhammad Zakky Al Hakim, Natasya Friscilia Putri, Onis Juniar, Putri Amelia, dan Riyan Ashari, terima kasih atas segala kebaikan,

perhatian, tawa, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan meraih gelar sarjana ini, serta atas semangat dan motivasi yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman kos terkasih, Rahma Yuli Prasani, Indi Rahmawati, dan Kharisma Prasani. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda, dan tawa yang telah mewarnai setiap perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan, dan menciptakan begitu banyak kenangan yang akan selalu penulis kenang.
8. Kepada NCT, RIIZE, dan SMTR25 (*debut soon*), terkhusus Jungwoo, Anton, Jaehee, dan Kassho. Terima kasih telah menghadirkan banyak hal yang menyenangkan selama proses penyusunan skripsi ini, melalui karya, musik, dan berbagai momen. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan terus bersinar. *Be kind, be humble, and be the love.*
9. Kepada teman-teman fandom SMTR25 yang telah berbagi semangat, dukungan, dan kebersamaan selama masa penantian. Terima kasih telah menemani penulis dalam menunggu jadwal wisuda dan menantikan debut SMTR25, serta menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu bisa berbagi cerita, mendukung satu sama lain, dan bersama-sama menyaksikan hari debut yang selama ini kita nantikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah D angkatan 2021, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan skripsi ini.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Akhir kata, penulis memanjatkan doa dan rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan kebaikan dari-Nya. Penulis juga berharap, semoga karya tulis ini dapat memberikan

manfaat, baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pembaca secara umum. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Bandarlampung, 20 Mei 2026

Rindi
2121030153



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	15
B. Gharar	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Jual Beli Kayu dengan Sistem Ikat di Panglong Kayu Erniasih	58

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

- A. Praktik Jual Beli Kayu Sistem Ikat di Panglong Kayu
ErniasihDesa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan
Maringgai Kabupaten Lampung Timur 65
- B. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem
Ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung
Timur 67

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Rekomendasi 73

DAFTAR RUJUKAN 75

LAMPIRAN..... 81



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Harga Kayu di Panglong Kayu Erniasih	59
---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, dan pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹
2. Hukum Islam adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat di dalam Alqur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukannya sebagai Rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.² Dalam hal ini hukum Islam lebih spesifik kepada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yakni fikih muamalah.
3. Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak secara sukarela mempertukarkan barang atau benda berharga dengan satu pihak menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan *syara'* dan disepakati.³
4. Sistem Ikat

Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem juga dapat diartikan sebagai metode.⁴ Sedangkan ikat adalah menyatukan atau menggabungkan. Sistem ikat merupakan metode atau mekanisme dalam transaksi jual beli kayu, yang mana kayu tersebut dalam keadaan telah digabung menjadi satu atau dalam keadaan terikat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat"** adalah untuk mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketidakpastiaan pada jual beli kayu yang sudah diikat menjadi satu kesatuan di Panglong Kayu Erniasih,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 1470.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 6th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 51.

³ Ulva Hasdiana, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), 59.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Diakses 21 Januari, 2025, <https://kbbi.web.id/sistem>.

Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial antar manusia yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian tukar-menukar barang maupun benda yang memiliki manfaat bagi penggunanya. Sementara itu, syara' merupakan ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan sesuai dengan hukum Islam.⁵

Dalam pelaksanaannya, kegiatan jual beli harus memenuhi rukun, syarat, serta ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak dianggap sah atau tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة/2: 275)

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah (2): 275)

Ketentuan dalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam salah satunya adalah jual beli yang mendatangkan kemudharatan, seperti ketidakpastian (*gharar*) dengan cara melalui campur barang berkualitas tinggi dan rendah.⁶ Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, ed. Lihhiati, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2010), 2.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 81.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa (4):29)

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan Allah SWT dalam mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya.⁷ Dalam konteks di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika melanggar *syara'*. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya seperti perjudian, riba dan batil itu sendiri.

Jual beli kayu sistem ikat adalah salah satu praktik jual beli kayu yang dilakukan secara borongan, yang mana penentuan harganya tidak didasarkan pada perhitungan volume secara rinci per meter kubik. Kayu reng yang dijual dalam sistem ikat ini bersifat campuran, yang berarti kayu dengan kualitas bagus bisa bercampur dengan kayu yang kurang baik. Dengan demikian, perbedaan jumlah maupun kualitas kayu yang diperoleh setelah transaksi berlangsung menjadi risiko yang harus ditanggung oleh pembeli.

Praktik jual beli kayu di Panglong Kayu Erniasih menggunakan sistem ikatan, yaitu kayu reng dijual dalam bentuk ikatan dengan jumlah tertentu, seperti 12 atau 25 batang dalam setiap ikatannya, tanpa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pemilihan secara langsung. Jenis kayu yang diperjualbelikan dalam sistem ini meliputi kayu Sengon, Kelapa, Waru, dan Bayur dengan ukuran standar 3 cm × 4 cm × 4 m.

Harga setiap ikatan berbeda-beda tergantung jenis kayu dan jumlah batang dalam satu ikatan, sehingga sistem ini dianggap lebih praktis serta ekonomis dibandingkan pembelian

⁷ Siswadi and Wilda 'Ainun Najihah, "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 92.

per batang. Adapun harga kayu Bayur ukuran $2 \times 3 \times 4$ meter sebesar Rp140.000 per ikat dan Rp8.000 per batang, sedangkan kayu Waru sebesar Rp150.000 per ikat dan Rp10.000 per batang. Untuk ukuran $3 \times 4 \times 4$ meter, kayu Bayur seharga Rp140.000 per ikat dan Rp13.000 per batang, sedangkan kayu Waru Rp150.000 per ikat dan Rp15.000 per batang.

Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan dan harga yang relatif lebih terjangkau, namun dari sudut pandang hukum Islam terdapat potensi permasalahan. Pembeli tidak dapat memilih kayu secara langsung, melainkan hanya menerima ikatan kayu sebagaimana adanya. Hal ini menyebabkan pembeli tidak memiliki kepastian mengenai kualitas setiap batang kayu di dalam ikatan tersebut, apakah seluruhnya sesuai dengan standar dan harga yang dibayarkan.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam objek transaksi. Unsur gharar muncul ketika terdapat ketidakpastian terkait kualitas atau kondisi barang yang diperjualbelikan, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menilai apakah akad dalam sistem jual beli ini terbebas dari unsur gharar serta bagaimana implementasinya di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat”. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta memberikan saran perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam melakukan pembahasan penelitian ini diperlukan adanya fokus agar mudah untuk memahami permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini adalah sistem jual beli kayu dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian ini adalah mengetahui sistem jual beli kayu dengan sistem ikat dalam tinjauan hukum Islam di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli kayu sistem ikat pada Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai, Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli kayu sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli kayu sistem ikat dalam tinjauan hukum Islam di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah atas jual beli sistem ikat.
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah
 - c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan diajukan untuk di seminarkan dalam

memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam penilaian skripsi.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan pendidikan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penelitian melihat ada yang membahas mengenai jual beli seperti pada skripsi dibawah ini, yaitu:

1. Mega dalam skripsinya yang berjudul Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam) membahas praktik jual beli secara grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare, di mana penjual dan pembeli hanya melihat sampel barang tanpa memeriksa seluruh isi barang yang diperjualbelikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur gharar karena ditemukan barang yang rusak atau cacat sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan jual beli dengan objek yang tidak dapat diperiksa secara menyeluruh serta sama-sama ditinjau berdasarkan hukum Islam, khususnya terkait kejelasan objek dan gharar. Perbedaannya terletak pada objek dan pelaksanaan transaksi, yaitu penelitian terdahulu membahas barang grosir yang hanya diperiksa melalui sampel, sedangkan penelitian ini membahas kayu reng yang dijual dalam sistem ikat, dengan jenis, ukuran, jumlah, dan harga yang telah diketahui serta

penjelasan mengenai kondisi kayu telah diberikan sebelum akad.⁸

2. Rini Wulandari dalam skripsinya membahas praktik jual beli pohon sengon di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan dengan cara penjual menawarkan pohon kepada pembeli, kemudian pembeli melihat dan memperkirakan harga objek yang akan dibeli. Setelah terjadi kesepakatan, pohon sengon tidak langsung ditebang, melainkan penebangannya ditangguhkan sesuai waktu yang menjadi hak pembeli. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tema yang sama, yaitu praktik jual beli kayu dalam perspektif hukum Islam, serta pembahasan mengenai kejelasan objek dalam transaksi. Perbedaannya terletak pada objek dan sistem jual belinya. Penelitian terdahulu membahas pohon sengon yang masih berada di lahan dan penebangannya dilakukan setelah akad, sedangkan penelitian ini mengkaji kayu reng yang telah tersedia di panglong dan diperjualbelikan dalam bentuk ikatan dengan jumlah, ukuran, jenis, dan harga yang telah ditentukan.⁹
3. Nurfadila dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Gharar dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan” membahas praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan dalam bentuk karungan di Pasar Terong, Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan pada objek, jumlah, dan kondisi pakaian dalam karungan karena sebagian barang tidak dapat diperiksa sebelum transaksi. Praktik gharar terutama terjadi pada transaksi antara pemilik barang dengan agen atau pelaku usaha, sedangkan penjualan kepada konsumen tidak termasuk gharar karena barang dapat dilihat secara langsung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

⁸ Mega, “Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”, IAIN Parepare, 2021

⁹ Rini Wulandari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POHON SENGON DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO”, IAIN PONOROGO, 2021

terdahulu terletak pada objek dan kondisi transaksi. Penelitian sebelumnya membahas pakaian bekas dalam karungan yang memiliki ketidakjelasan pada sebagian isi dan jumlahnya, sedangkan penelitian ini mengkaji jual beli kayu reng dengan sistem ikat yang jenis, ukuran, jumlah, dan harga telah diketahui serta penjual memberikan penjelasan mengenai kondisi kayu sebelum akad. Adapun persamaannya terletak pada bentuk penjualan barang dalam ikatan serta penggunaan konsep gharar dan hukum Islam dalam menganalisis kejelasan objek jual beli.¹⁰

4. Andi Widi Putri Herawahyuni, Neneng Nurhasanah, dan Yayat Rahmat Hidayat. Vol 5 No.1. 2019. Yang berjudul Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros mengkaji praktik jual beli kayu jati yang dilakukan secara tunai dengan penundaan pengambilan kayu. Penundaan penebangan menyebabkan perubahan kualitas dan berat kayu, sehingga menimbulkan indikasi akad *fasid* karena tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian. Penelitian sebelumnya menyoroti jual beli kayu jati dengan penundaan pengambilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli kayu dengan sistem ikat yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian kualitas kayu. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan hukum Islam sebagai dasar analisis, khususnya terkait akad dan unsur *gharar* dalam transaksi jual beli.¹¹
5. Tiara Marlina Juandi, Neneng Nurhasanah, Popon Srisusilawati, Vol. 2, No. 1. Jual Beli Pohon Campaka dengan Sistem Berjangka Menurut Perspektif hukum Islam membahas praktik jual beli pohon Campaka yang dilakukan

¹⁰ Nurfadila, *ANALISIS GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KARUNGAN*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 6 (2024).

¹¹ Handayani dkk, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Jati di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros*, *Jurnal Syariah*, Vol 5. No. 1, (2019), <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.14019>

sebelum pohon ditebang, dengan penyerahan objek transaksi ditangguhkan beberapa bulan kemudian. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait ukuran dan kualitas pohon Campaka, sehingga mengandung unsur *gharar* dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan sistem jual beli. Penelitian sebelumnya mengkaji jual beli pohon Campaka dengan sistem berjangka, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli kayu dengan sistem ikat yang telah disiapkan sebelum transaksi tanpa membatasi jenis kayu. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam dalam menilai keabsahan akad serta potensi unsur *gharar* berdasarkan rukun dan syarat fikih muamalah.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam pengambilan data, dan biasanya lokasi penelitian ini berada dimasyarakat atau kelompok manusia atau objek tertentu.¹³ Dimana penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

¹² Tiara Marlina, Popon Srisusilawati, and Neneng Nurhasanah, "Jual Beli Pohon Campaka Dengan Sistem Berjangka Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, 35–40, <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2017>.

¹³ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

dialami. Penelitian ini dilakukan di Panglong Kayu Erniasih, Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini fokus peneliti adalah untuk memperoleh gambaran yang terjadi di lapangan tentang Jual Beli Kayu dengan Sistem Ikat di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli kayu sistem ikat, yaitu pemilik panglong, karyawan panglong, dan pembeli.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal penelitian, dokumentasi dan publikasi internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

¹⁴ Andy Alfatih, *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023), 8.

¹⁵ Alawi Muhammad dan Siti Qomariyah, *Analisis Usaha Tani Bawang Merah*, (Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 35

3. Populasi dan Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang menjadi objek pengamatan, baik berupa individu, kelompok, maupun unit analisis lain yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Dalam kaitannya dengan penentuan sampel, Arikunto mengemukakan bahwa apabila jumlah populasi lebih dari 100 orang, peneliti dapat mengambil sebagian dari populasi tersebut sebagai sampel, yaitu sekitar 10%–15%, 15%–25%, atau lebih. Sebaliknya, apabila jumlah subjek penelitian kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dapat diambil sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri atas satu pemilik Panglong Kayu Erniasih, dua karyawan Panglong Kayu Erniasih, dan delapan pembeli di Panglong Kayu Erniasih. Mengingat jumlah populasi tersebut kurang dari 100 orang, maka seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian sesuai dengan prosedur pengambilan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau keadaan yang menjadi fokus penelitian untuk memperoleh informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik jual beli kayu sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih, Desa Labuhan Maringgai. Pengamatan dilakukan terhadap proses

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi II (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993), 102.

¹⁷ Ibid., 107.

pembelian kayu, mulai dari kedatangan pembeli, pemilihan kayu, penentuan harga, pembayaran, hingga proses pemisahan dan pengiriman kayu kepada pembeli. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi dan praktik jual beli yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan melakukan proses tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih baik itu dengan secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dijadikan sebagai suatu sumber agar mendapatkan informasi serta data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Jual Beli Kayu dengan Sistem Ikat di Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang data atau dokumen yang terkait terhadap jual beli kayu dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan metode atau proses untuk melengkapi dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari perubahan ini

¹⁸ Arikunto, Suharsimi. "Prosedur penelitian tindakan kelas." *Bumi aksara* 136.2 (2006): 2-3., 188.

adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan data dalam penelitian ini.

b. Reduksi Data

Ialah kegiatan merangkum data-data yang diperoleh berdasarkan tema penelitian, memfokuskan pada hal-hal penting. Penelitian ini mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan jual beli sistem ikat di Labuhan Maringgai.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tujuannya untuk membuat pola, memilih yang dipelajari, dan menyimpulkan agar mudah dipahami.¹⁹ Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.



¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 145.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* juga terkadang digunakan dalam pengertian yang berlawanan, yaitu untuk kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* dapat mencakup pengertian jual dan sekaligus beli dalam konteks tertentu.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (2) mendefinisikan *ba'i* sebagai transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran antara suatu benda dengan benda lainnya atau antara benda dengan uang. Definisi ini menunjukkan bahwa *bai'* merupakan tukar-menukar harta yang dilandasi kerelaan, dan menyebabkan perpindahan hak milik secara sah menurut syariat.²¹

Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Proses pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan cara saling melepaskan hak kepemilikan, berdasarkan asas kerelaan antara kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan harta benda yang diperoleh melalui proses tukar-menukar sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- c. Pertukaran harta secara timbal balik yang disertai dengan saling menerima, dapat dikelola (*ditasharufkan*) melalui proses ijab dan kabul, sesuai dengan ketentuan *syara'*.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 101.

²¹ Risman Sikumbang, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang diperbolehkan.
- e. Penukaran suatu benda dengan benda lainnya yang dilakukan atas dasar saling merelakan, mengakibatkan perpindahan hak milik disertai adanya pengganti (*iwadh*), dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- f. Akad yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik secara tetap.²²

Jual beli merupakan transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.²³ Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Pendapat ulama fikih mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a) Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - b) Arti umum, yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencangkup zat (barang) atau uang.²⁴
- 2) Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan khusus.
 - a) Jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

²² Syekh Abdurrahmas As-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 1st ed. (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 193.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cetak Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

- b) Jual beli dalam arti khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objek jelas dan bukan utang.
- 3) Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk diperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu yang selamanya.²⁵
- 4) Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau utang.²⁶

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka atau rela sama rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Di antara dalil-dalil yang memperbolehkan akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli, seperti Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة/2: 275)

²⁵ Ibid.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 4.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah (2):275)

Ayat diatas menegaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli namun melarang bahkan mengharamkan riba. Dalam ayat ini juga Allah SWT melarang kepada umat manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat riba, salah satunya adalah jual beli. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli sejatinya dibolehkan, kecuali jika dalam pelaksanaannya mengandung unsur riba, maka hukumnya menjadi haram.²⁷ Selain ayat diatas, dijelaskan juga dalam Q.S al-Baqarah (2):198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا
هَدَّكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (البقرة/2: 198)

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah/2:198)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kita semua makhluk Allah apabila mencari nafkah dengan jalan perniagaan atau jual beli. Ayat diatas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar

²⁷ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad* 1 (2022): 67, <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.

hukum *syara'*. Selanjutnya dalam Q.S An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4:29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa/4:29)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi. Meskipun kerelaan merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun dapat dikenali melalui tanda atau indikasinya. Bentuk nyata dari kerelaan tersebut dapat diwujudkan melalui ijab dan qabul, atau melalui kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai bentuk serah terima menurut hukum.²⁸

Berdasarkan ketiga ayat di atas yang menjelaskan tentang diperbolehkannya kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari, ayat-ayat tersebut juga menjadi dasar hukum tentang kegiatan jual beli dalam hukum Islam. Hal tersebut menjelaskan bahwa jual beli

²⁸ Ibid.

adalah suatu bentuk muamalah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

b. Hadist

Dalam hadist di antaranya adalah berasal dari Aswad bin 'Amir yang diceritakan oleh Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair:

قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ،
فَقَالَ: يَتَّعِ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya". (HR. Ahmad)

Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa jual beli termasuk usaha yang baik selama tidak mengandung unsur penipuan dan dilakukan atas dasar kerelaan antara para pihak atau suka sama suka. Alasan dilarangnya adalah ketidakpastian dalam objek, baik barang maupun uang dan transaksi itu sendiri. Dikarenakan larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka selain haram hukumnya transaksi tersebut tidak sah.²⁹

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّائَةَ
بْنِ رِقَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قِيلَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, "Fiqh Muamalat," 2010, 27.

وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ:
(١٧٢١٦)

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata: "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad dalam Musnad Ahmad, no. 17216)

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik atau *mabrur*. Jual beli *mabrur* sendiri ialah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutup-tutupi.³⁰

c. Ijma'

Para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.³¹

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah. Hukum asal jual beli yaitu boleh, akan tetapi hukumnya

³⁰ Rachmat Syafe'i, *FIQH MUAMALAH* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 75.

³¹ Ibid.

bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, *makruh* bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai rincian rukun dan syarat jual beli, namun pada dasarnya perbedaan tersebut tidak bersifat mendasar. Hal itu juga tidak memengaruhi keabsahan transaksi, karena baik rukun maupun syarat sama-sama harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah dan halal.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut ketentuan syariat Islam.

- 1) *Shighat* (ijab qabul), yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, yang ditandai dengan penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis.³³
- 2) Penjual, yaitu pemilik barang yang menjual miliknya atau pihak yang diberi wewenang untuk menjual barang milik orang lain.
- 3) Pembeli, yaitu orang yang cakap hukum dan berwenang menggunakan harta atau uangnya untuk melakukan transaksi jual beli.³⁴
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek), yaitu barang yang diperbolehkan menurut syariat untuk diperjualbelikan serta diketahui sifat atau karakteristiknya oleh pembeli.³⁵

b. Syarat Jual Beli

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 89.

³³ A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 5th ed. (Surabaya: Gemilang Publisher, 2022), 107.

³⁴ Ibid., 106.

³⁵ Kurniawaty et al., "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 22, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.

Adapun syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual dan Pembeli
 - a) Berakal dan *Mumayyiz*

Yang dimaksud dengan berakal (*'aqil*) adalah seseorang yang memiliki akal sehat sehingga mampu memahami dan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya. Apabila salah satu pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli, tidak memiliki akal yang sehat, maka akad jual beli yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam.³⁶ Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
(النساء/4: 5)

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”
(QS. An-Nisa/4:5)

Menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang sudah mencapai tingkat *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad apabila akad tersebut membawa manfaat bagi dirinya. Namun, jika akad itu justru merugikan, seperti ketika ia meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka tidak diperbolehkan. Dengan demikian, seseorang yang melakukan akad jual beli haruslah berakal dan telah baligh. Apabila

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

pihak yang berakad belum mencapai usia baligh, maka jual belinya dianggap tidak sah, meskipun telah memperoleh izin dari walinya.³⁷

- b) Atas kehendak sendiri, artinya jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi tidak sah. Kedua pihak harus melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak.³⁸
- c) Keduanya tidak mubazir, artinya pihak yang melakukan transaksi jual beli bukan termasuk orang yang boros dalam membelanjakan hartanya. Hal ini karena orang yang memiliki sifat boros dibatasi dalam melakukan transaksi untuk menjaga hartanya. Ketentuan tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا (الاسراء/17: 27)

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra'/17:27)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia menggunakan hartanya secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Perbuatan menghambur-hamburkan harta termasuk bentuk pemborosan yang dilarang dalam Islam dan disebut sebagai perbuatan yang mengikuti jalan setan. Pemborosan dalam hal ini merujuk pada

³⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

³⁸ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

penggunaan harta untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat.³⁹

- d) *Baligh*, berarti sampai atau telah mencapai usia tertentu yang menunjukkan bahwa seseorang mulai mampu memahami dan mempertimbangkan persoalan yang dihadapinya, termasuk membedakan antara hal yang baik dan buruk. Pihak yang melakukan akad harus telah *baligh*. Anak laki-laki dianggap *baligh* ketika mencapai usia 15 tahun, sedangkan anak perempuan ditandai dengan datangnya haid. Pada dasarnya, transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* tidak sah. Namun, anak yang telah *mumayyiz*, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, diperbolehkan melakukan transaksi sederhana pada barang-barang kecil.⁴⁰

2) Objek Jual Beli (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek dalam akad jual beli disebut *ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang menjadi sasaran transaksi. Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus bersih, yaitu tidak termasuk barang yang diharamkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa arak, bangkai, dan patung haram diperjualbelikan. Namun, kotoran binatang dan sampah yang mengandung najis masih bisa diperjualbelikan untuk kegunaan tertentu.⁴¹
- b) Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat atau bernilai. Artinya, barang tersebut harus mempunyai manfaat yang dapat dimiliki dan

³⁹ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *AT-TUJJAR* 09, no. 02 (2021): 30.

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015), 107.

⁴¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

digunakan, sehingga tidak diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang tidak memiliki kegunaan atau justru menimbulkan *mudharat*.⁴² Pemanfaatan barang juga harus sesuai dengan norma-norma agama dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, jual beli tidak hanya berkaitan dengan proses terjadinya transaksi, tetapi juga memperhatikan kegunaan dari barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut harus dapat memberikan manfaat, baik dalam hal kepemilikan, penyimpanan, maupun pemanfaatannya tanpa menimbulkan kerusakan.⁴³

- c) Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, Barang atau benda yang menjadi objek jual beli harus berada dalam kepemilikan pihak yang menjualnya dan bukan merupakan milik orang lain. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, transaksi atas suatu barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik dan tidak memiliki hak atau kuasa dari pemiliknya dianggap tidak sah.⁴⁴
- d) Barang yang dijual harus transparan. Artinya, jumlah, berat, kualitas, ukuran, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan barang tersebut harus diketahui oleh pihak yang melakukan transaksi. Kejelasan ini diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai wujud, sifat, maupun kadar barang.⁴⁵ Jual beli yang mengandung ketidakjelasan merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, sebagaimana

⁴² Rahayu, Sahrudin, and Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," 1175.

⁴³ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," 34.

⁴⁴ Ibid., 32.

⁴⁵ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 78.

hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan disepakati *muttafaq 'alaih* yang berbunyi:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَقْمٌ ٢٢٤٠
وَمُسْلِمٌ رَقْمٌ ١٦٠٤)

"Barangsiapa memesan sesuatu, hendaklah ia lakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas."(HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas itu sendiri yakni menghindari adanya unsur penipuan, hal itu karena berlawanan dengan asas suka sama suka.

- e) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan saat transaksi. Artinya, barang yang menjadi objek jual beli harus memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Penyerahan barang dapat dilakukan pada saat akad berlangsung atau pada waktu lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁶

3) *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Menurut sebagian ulama, *ijab* merupakan pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam akad sebagai bentuk keinginan untuk melakukan transaksi, baik dari penjual maupun pembeli. Pihak yang menyampaikan *ijab* disebut *mujib*, sedangkan pihak yang menerima atau

⁴⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

menyetujui pernyataan tersebut disebut *qabil*.⁴⁷

Adapun syarat terkait ijab dan qabul:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli
- b) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c) Kesesuaian antara ijab dan qabul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas
- d) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Jadi akad adalah hubungan verbal antara penjual dan pembeli, dimana transaksi jual beli belum dianggap sah sampai pelaksanaan ijab dan qabul, yang mencerminkan kesediaan (keridhaan), dan dapat dikomunikasikan secara lisan atau tertulis. Ijab qabul dapat berupa kata-kata atau tindakan, yaitu saling memberikan barang dan menerima uang.

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli berdasarkan sah atau tidaknya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang *sahih*

Jual beli disebut *sahih* apabila transaksi tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang yang diperjualbelikan merupakan milik pihak yang menjualnya, serta tidak lagi bergantung pada hak *khiyar*. Sebagai contoh, seseorang membeli kendaraan roda empat setelah memeriksa kondisi kendaraan tersebut dan memastikan tidak terdapat cacat atau kerusakan. Apabila harga telah disepakati dan barang telah diserahkan serta tidak terdapat lagi hak *khiyar*,

⁴⁷ Oni Sahroni and M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 28.

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 27.

maka jual beli tersebut dinyatakan *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.⁴⁹

2) Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau transaksi tersebut pada dasarnya tidak disyariatkan. Jual beli juga termasuk *batil* apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁵⁰ Bentuknya dapat berupa transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan, seperti orang gila atau anak kecil, jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

3) Jual beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang mengalami kerusakan pada bagian tertentu dalam akad, khususnya yang berkaitan dengan sifat atau ketentuan transaksi, tetapi masih memungkinkan untuk diperbaiki. Pada dasarnya, jual beli *fasid* telah memenuhi ketentuan syariat, tetapi terdapat hal tertentu dalam sifat atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan syariat.⁵¹ Apabila hal yang menyebabkan kerusakan tersebut diperbaiki, maka akad dapat menjadi sah. Contoh jual beli *fasid* antara lain jual beli *al-majhul* (barang yang tidak diketahui secara jelas), menjual barang yang tidak terlihat (*ghaib*), jual beli yang dilakukan oleh orang buta, dan bentuk jual beli lainnya yang memiliki kekurangan pada sifat atau pelaksanaannya.⁵²

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., 125.

⁵² Rima Prastika, "KAJIAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONSEP JUAL BELI," *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2024): 62.

- b. Jual beli ditinjau dari objeknya dapat dibedakan berdasarkan jenis barang yang menjadi objek dalam transaksi, antara lain:
- 1) *Ba'i Al-Mutlaq*, yakni tukar menukar suatu benda dengan mata uang, seperti dirham, rupiah, yen, dan lainnya.
 - 2) *Ba'i As-Salam*, yakni tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
 - 3) *Ba'i As-Sharf*, yaitu tukar menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas, maupun perak dengan perak.
 - 4) *Ba'i Al-Muqayadhadh* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.⁵³
- c. Jual beli jika ditinjau dari subjeknya dapat dibedakan berdasarkan cara atau bentuk transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Adapun jual beli yang ditinjau dari subjeknya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
- 1) Dengan lisan, yaitu transaksi yang dilakukan melalui perkataan atau ucapan antara penjual dan pembeli sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan jual beli.
 - 2) Dengan perantara, yakni penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, maupun surat menyurat yang sama seperti ucapan.
 - 3) Dengan perbuatan, yakni mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul secara lisan.⁵⁴

⁵³ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 37.

⁵⁴ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," 35.

- d. Jual beli jika ditinjau dari hukumnya dapat dibedakan berdasarkan ketentuan syariat yang mengatur sah atau tidaknya suatu transaksi. Pembagian ini meliputi beberapa bentuk jual beli sebagai berikut:
- 1) *Ba'i al-Mun'aqid*, yaitu jual beli di syariat-kan atau diperbolehkan oleh *syara'*.
 - 2) *Ba'i as-Shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
 - 3) *Ba'i an-Nafidz*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan, seperti baligh dan berakal.
 - 4) *Ba'i al-Lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.⁵⁵
- e. Jual beli berdasarkan cara pembayarannya dapat dibedakan berdasarkan waktu dan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Pembagiannya meliputi beberapa bentuk jual beli sebagai berikut: Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 1) Jual beli dengan pembayaran tertunda, yakni jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, namun pembayaran dilakukan kemudian hari dan bisa dicicil.
 - 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. Pertama, Jual beli salam yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. Kedua, Jual beli Istishna yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.⁵⁶
- f. Jual beli berdasarkan sifatnya dapat dibedakan berdasarkan kondisi dan ketentuan yang terdapat dalam

⁵⁵ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 101.

⁵⁶ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 38.

pelaksanaan transaksi. Adapun beberapa bentuk jual beli yang ditinjau dari sifatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya.
- 2) Jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam cukup banyak. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara jual beli *fasid* dan batil. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua kategori, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga kategori, yaitu jual beli *sahih*, *fasid*, dan batil.

Berdasarkan pembagian ini, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dapat diklasifikasikan sesuai dengan sebab-sebab yang menyebabkan larangan tersebut, sebagaimana uraian berikut:

a. Terlarang sebab *ahliah* (Ahli Akad)

Para ulama sepakat bahwa jual beli dapat dikategorikan sebagai jual beli yang *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang telah *baligh*, berakal, memiliki kebebasan dalam memilih, serta mampu melakukan *tasarruf* terhadap hartanya dengan baik.⁵⁷ Adapun pihak-pihak yang jual belinya dipandang tidak sah adalah sebagai berikut:

1) Jual beli anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* pada dasarnya tidak sah, kecuali dalam hal-hal yang sederhana atau ringan. Ketidakabsahan tersebut

⁵⁷ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 93.

disebabkan karena anak yang belum *mumayyiz* belum memiliki *ahliyah* untuk melakukan akad jual beli.⁵⁸

Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dapat dinyatakan sah apabila mendapat izin dari walinya. Salah satu cara untuk melatih kedewasaan anak adalah dengan memberikan kesempatan untuk melakukan jual beli secara bertahap, sehingga anak memperoleh pengalaman dalam mengelola transaksi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ (النساء/4: 6)

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S An-Nisa'/4:6)

Ayat tersebut menjelaskan tentang pengujian kecakapan anak dalam mengelola harta sebelum harta tersebut diserahkan kepada mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kecakapan dalam mengelola harta dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam bertindak secara baik dan bijaksana. Dalam konteks jual beli, anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan izin dari walinya agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 94.

⁵⁹ Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, 40.

2) Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta menurut jumhur ulama dapat dikategorikan sebagai jual beli *shahih* apabila barang yang dibeli telah dijelaskan sifat dan keadaannya secara jelas. Namun, apabila sifat barang tidak diterangkan, jual beli tersebut dianggap tidak sah karena orang buta tidak dapat melihat dan membedakan kondisi barang, termasuk mana yang baik dan mana yang kurang baik.⁶⁰

3) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah transaksi yang dilakukan terhadap barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli tersebut tidak langsung dinyatakan sah atau batal, tetapi ditangguhkan sampai pemilik barang memberikan persetujuan. Hal ini karena pihak yang melakukan transaksi bukanlah pemilik barang dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menjualnya. Dengan demikian, keabsahan jual beli *fudhul* bergantung pada adanya persetujuan dari pemilik barang.⁶¹

4) Jual beli orang yang terhalang

Yang dimaksud dengan terhalang dalam melakukan jual beli adalah keadaan tertentu yang disebabkan oleh kebodohan, kebangkrutan, atau sakit.⁶² Menurut ulama Hanabilah, jual beli yang dilakukan oleh orang yang kurang mampu mengelola hartanya dan cenderung

⁶⁰ Muhammad Siraji, Imam Alfiannor, and Ruslan, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal(IERJ)* 1 (2023): 270.

⁶¹ Raja Ritonga et al., "ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG," *Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. April (2023): 34.

⁶² Ibid.

menghamburkannya harus ditanggukkan. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah karena orang tersebut tidak memiliki *ahliyah* yang sempurna dan perkataannya tidak dapat dijadikan dasar dalam akad.⁶³

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, orang yang sedang sakit parah dan mendekati kematian hanya diperbolehkan melakukan transaksi terhadap sepertiga hartanya. Apabila transaksi yang dilakukan melebihi sepertiga harta, maka kelebihanannya bergantung pada persetujuan ahli waris.⁶⁴ Ketentuan sepertiga tersebut berlaku terhadap harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan sejenisnya.

5) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja* adalah transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berada dalam keadaan bahaya dengan tujuan menghindari atau melindungi diri dari tindakan zalim. Menurut ulama Hanabilah, jual beli *malja* dianggap batal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, transaksi tersebut termasuk jual beli *fasid*.⁶⁵

b. Terlarang sebab sighat (akad)

Para ulama sepakat bahwa keabsahan jual beli didasarkan pada adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, serta berlangsung dalam satu tempat dan tidak terdapat pemisah antara kedua pihak.⁶⁶ Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

⁶³ Prastika, "KAJIAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONSEP JUAL BELI," 63.

⁶⁴ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 95.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," 35.

Adapun beberapa bentuk jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, tetapi tidak disertai dengan ijab dan qabul secara lisan. Para ulama membolehkan ijab dan qabul dilakukan melalui isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli *mu'athah* dipandang tidak sah.⁶⁷ Namun, ulama Syafi'iyah, salah satunya Imam Nawawi, membolehkan bentuk jual beli ini karena pelaksanaannya dapat mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat manusia.

2) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang pelaksanaannya dikaitkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan hingga waktu yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli *munjiz* dipandang sebagai jual beli *fasid*, sedangkan menurut jumhur ulama, jual beli tersebut dianggap batal.⁶⁸

3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Jual beli barang yang tidak berada di tempat akad merupakan jual beli yang objek barangnya tidak tersedia di tempat berlangsungnya akad. Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli semacam ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat *in'iqad*, yaitu syarat yang berkaitan dengan terlaksananya akad jual beli.⁶⁹

4) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

⁶⁷ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 96.

⁶⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 79.

⁶⁹ Ibid., 64.

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan secara lisan maupun tulisan adalah sah, khususnya bagi pihak yang memiliki *uzur*, karena keduanya dapat menjadi pengganti ucapan dalam menyatakan kehendak berakad. Selain itu, isyarat juga dapat digunakan sebagai bentuk penyampaian kehendak pihak yang melakukan akad (*'aqid*). Apabila isyarat yang digunakan tidak dapat dipahami atau tulisan yang disampaikan tidak dapat dibaca, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.⁷⁰

c. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan)

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* merupakan barang yang memiliki wujud dan manfaat, dapat diserahkan, dapat diketahui oleh pihak yang melakukan akad, tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain, serta tidak terdapat larangan dari syara'. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian, spekulasi, keraguan, atau ketidakjelasan terhadap objek maupun ketentuan transaksi yang dapat menimbulkan ketidakrelaan atau merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaannya.⁷¹ Imam ar-Ramli asy-Syafi'i berpendapat bahwa *gharar* dalam transaksi muamalah menunjukkan adanya risiko yang tinggi, salah satunya berupa kemungkinan terjadinya kerugian besar. Al-Qadhi Abu Ya'la al-

⁷⁰ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 96.

⁷¹ Nuhbatul Basyariah, "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 42.

Hanbali mendefinisikan *gharar* sebagai suatu ketidakpastian yang memiliki kemungkinan sama besar terhadap dua hasil yang dapat terjadi. Sementara itu, Ibnu Hazm azh-Zhahiri menyatakan bahwa *gharar* merupakan transaksi yang objeknya tidak dapat diketahui secara pasti.⁷²

2) Jual beli air

Jual beli air yang berada dalam kepemilikan seseorang, seperti air sumur atau air yang disimpan di tempat pemilikannya, diperbolehkan menurut jumhur ulama dari empat mazhab. Sebaliknya, para ulama sepakat mengenai larangan menjual air yang bersifat mubah, yaitu air yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang.⁷³ Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizhahullah menjelaskan hal tersebut dalam fatwanya yang termuat dalam kitab *Al-Islam Su'aal wa Jawaab* (5/501) sebagai berikut:⁷⁴

أن يكون الماء في بئر أو نهر عام ليس ملكاً لأحد، فهذا لا يجوز بيعه

“Keberadaan air di sumur, sungai yang umum dan bukan milik pribadi, maka ini tidak boleh untuk menjualnya.” (Al Islam Su'aal wa Jawaab, 5/501).

Adapun hadits yang menjadi dasar fatwa ini adalah:

⁷² Frilla Gunariah et al., “Perbandingan Fikih Tentang Gharar” 8, no. 1 (2024): 163.

⁷³ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 98.

⁷⁴ Nailin Nikmatul Maulidiyah and Abdul Wakil, “HUKUM JUAL BELI AIR MINUM KEMASAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH,” *Jurnal Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): 104.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٣٤٧٧، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيسِ الْحَبِيرِ)

“Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: rerumputan, air, dan api.” (HR. Abu Dawud no. 3477, Shahih menurut Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At Talkhish Al Habir)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa ketiga benda tersebut merupakan sesuatu yang menjadi hak bersama kaum Muslimin. Oleh karena itu, benda-benda tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara pribadi karena setiap orang memiliki hak untuk mengambil dan memanfaatkannya.⁷⁵

3) Jual beli barang yang najis dan terkena najis

Kedudukan barang najis yang diperjualbelikan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa benda yang memiliki manfaat boleh diperjualbelikan selama tidak digunakan untuk dikonsumsi.⁷⁶

Dalam mazhab ini berlaku kaidah bahwa sesuatu yang mengandung manfaat pada dasarnya dihalalkan oleh syara' dan boleh diperjualbelikan. Kebolehan tersebut didasarkan pada adanya manfaat yang dapat diperoleh dari barang tersebut, termasuk dalam upaya menjaga lingkungan dari kerusakan, seperti melakukan penghijauan, menerapkan pola

⁷⁵ Ibid., 105.

⁷⁶ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 98.

hidup sehat dan bersih, serta membuang limbah pada tempatnya.⁷⁷

Berbeda dengan pendapat tersebut, mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli benda najis karena keabsahan jual beli suatu barang bergantung pada kesucian barang yang menjadi objek transaksi. Dengan demikian, barang yang bersih dan suci diperbolehkan untuk diperjualbelikan, sedangkan barang yang najis tidak diperbolehkan.⁷⁸ Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'i terletak pada pertimbangan manfaat barang. Mazhab Hanafiyah membolehkan jual beli benda najis yang masih dapat dimanfaatkan, kecuali benda najis yang secara khusus dilarang berdasarkan hadis. Sementara itu, mazhab Syafi'i tetap tidak membolehkan jual beli benda najis karena objek jual beli harus dalam keadaan suci.⁷⁹

4) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Jual beli *majhul* adalah jual beli yang objek atau ketentuan barangnya tidak diketahui secara jelas oleh pihak yang melakukan akad, baik mengenai jenis, sifat, ukuran, jumlah, maupun hal lain yang berkaitan dengan barang tersebut.⁸⁰ Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli setelah akad berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli majhul termasuk jual beli fasid, sedangkan menurut jumhur ulama, jual beli tersebut dianggap batal karena ketidakjelasan yang terdapat dalam akad

⁷⁷ Gina Sakinah, Nendi Nur Hidayat, and Ade Ponirah, "Kedudukan Barang Suci Dan Barang Najis Dalam Jual Beli," *Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 17, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.513>.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid., 18.

⁸⁰ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 99.

dapat menimbulkan pertentangan dan perselisihan di antara para pihak.⁸¹

5) Jual beli sesuatu yang belum dipegang

Jual beli sesuatu yang belum dipegang adalah jual beli barang yang telah dibeli tetapi belum diterima atau dikuasai oleh pembeli, kemudian barang tersebut dijual kembali sebelum berada dalam penguasaannya.⁸² Larangan ini berkaitan dengan adanya risiko dalam barang yang belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai ketentuan jual beli tersebut. Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum barang tersebut dipegang, sedangkan barang yang bersifat tetap diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Sementara itu, ulama Malikiyah melarang jual beli tersebut pada barang makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarangnya pada makanan yang ditakar atau ditimbang.⁸³

6) Jual beli sistem ijon

Seperti jual beli padi yang belum dipanen atau bahkan belum berbuah, buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, atau ikan yang masih berada di tambak. Transaksi semacam ini tidak sah karena mengandung ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak (tertipu).⁸⁴

⁸¹ Siswadi and Najihah, "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam," 92.

⁸² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

⁸³ Syafe'i, *FIQH MUAMALAH*, 99.

⁸⁴ Fira Audia Kusnadi, "Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 2, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاهُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.” (HR. Bukhari Muslim)

d. Terlarang sebab *syara'*

1) Jual beli riba

Riba adalah tambahan tertentu dalam transaksi pertukaran harta yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.⁸⁵ Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, riba merupakan penambahan tertentu yang memiliki sifat khusus. Ibnu Rif'ah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, mendefinisikan riba sebagai pengambilan tambahan atas harta tertentu selain harta yang dipinjamkan, termasuk tambahan dalam transaksi emas, perak, dan berbagai jenis makanan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan riba sebagai akad pertukaran (*iwadh*) tertentu yang kesamaannya tidak diketahui menurut *syara'* pada saat akad, baik karena adanya penundaan pada kedua barang yang dipertukarkan maupun salah satunya.⁸⁶ Sementara

⁸⁵ Alvi Mahessa et al., “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah,” *Jurnal Penelitian Multidisplin* 2, no. 1 (2024): 342, <https://doi.org/https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>.

⁸⁶ Puspa Dewi, “Larangan MAGHRIB (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam” 1 (2023): 31, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.

itu, ulama Hanabilah mengartikan riba sebagai tambahan pada sesuatu yang memiliki sifat khusus, sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai tambahan harta sebagai pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.

2) Jual beli waktu azan jum'at

Transaksi jual beli yang dilakukan ketika azan salat Jumat berkumandang hukumnya haram bagi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan untuk meninggalkan aktivitas jual beli ketika seruan salat Jumat telah dikumandangkan:⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الجمعة / 62:9)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah/62:9)

3) Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain

Seseorang tidak diperbolehkan membeli barang yang sedang dalam proses tawar-menawar dengan pihak lain, kecuali telah ada kepastian bahwa transaksi tersebut dibatalkan atau tidak akan dilanjutkan.⁸⁸

6. Objek dalam Jual Beli

Dalam kajian fikih muamalah, objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan disebut *mutsman*, yakni sesuatu

⁸⁷ Ritonga et al., “ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG,” 37.

⁸⁸ Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah, “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online” 2 (n.d.): 476.

yang memiliki nilai dan dapat dihargai dalam suatu transaksi jual beli. Karakteristik umum dari suatu mutsman adalah bahwa barang tersebut harus sudah ditentukan secara fisik pada saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, barang tersebut menjadi objek yang bersifat tertentu dan mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat digantikan dengan barang lain.

Fikih muamalah membagi barang atau objek jual beli menjadi dua jenis, yaitu barang *mitsli* dan barang *mutaqawwim*. Barang *mitsli* adalah barang yang memiliki kesamaan dalam bentuk dan sifat-sifatnya dengan barang lain sejenis, tanpa adanya perbedaan yang berarti. Contohnya adalah barang-barang yang diperjualbelikan berdasarkan ukuran, timbangan, atau hitungan.⁸⁹

Barang *mutaqawwim* merupakan harta yang memiliki nilai dan dianggap berharga menurut ketentuan syariat Islam. Kepemilikan serta pemanfaatannya diperbolehkan oleh syara'. Contoh dari barang *mutaqawwim* antara lain emas, perak, beras, dan berbagai barang lain yang dapat dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan secara sah oleh manusia. Suatu barang dapat dikategorikan sebagai *mutaqawwim* apabila memiliki nilai dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

7. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Islam mensyaratkan saling tolong menolong dan saling berbuat baik dalam ber-muamalah, yang mana dasar lahirnya berangkat dari muamalah. Beberapa hikmah dan manfaat dari jual beli antara lain:

- a) Penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada dengan rasa suka sama suka.
- b) Menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara batil.
- c) Memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.

⁸⁹ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, "Fiqh Muamalat," 28.

- d) Menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.
- e) Menjaga kehalalan rezeki.
- f) Produktivitas dan perputaran ekonomi, ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa.

B. Jual Beli *Gharar*

1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan, *al-khatr* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.⁹⁰ Konsep *gharar* sendiri dalam fikih secara umum merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang signifikan dalam suatu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sebagai contoh, transaksi yang melibatkan barang yang tidak jelas keberadaan atau status kepemilikannya.

Istilah *gharar* dapat dimaknai sebagai penipuan, namun juga mencakup unsur ketidakpastian atau risiko. Dalam konteks keuangan, *gharar* sering diartikan sebagai spekulasi atau ketidakjelasan. Islam melarang keuntungan yang diperoleh dari peluang yang tidak jelas asal-usulnya atau tidak dapat dipastikan, karena hal ini mengandung risiko yang tinggi dan ketidakpastian yang merugikan. Meskipun demikian, larangan *gharar* bukan berarti Islam menolak segala bentuk risiko, sebab risiko yang bersifat komersial dan dapat diperhitungkan tetap diakui dan diperbolehkan dalam prinsip muamalah.⁹¹

Unsur *gharar* muncul ketika terdapat ketidakpastian terhadap objek yang diperjualbelikan, seperti barang yang tidak terlihat secara fisik atau tidak dapat diperiksa secara

⁹⁰ Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

⁹¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

langsung oleh calon pembeli.⁹² *Gharar* merujuk pada unsur ketidakpastian yang timbul akibat ketidakjelasan mengenai objek akad atau harga dari objek yang menjadi subjek perjanjian. Adapun definisi *gharar* menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut al-Zuhaili, *gharar* adalah suatu kondisi yang tampaknya menguntungkan atau menarik, namun pada hakikatnya dapat menimbulkan kerugian atau kebencian, sehingga mengandung potensi merusak dalam transaksi.
- b. Menurut Ibnu Qayyim, *gharar* merupakan bentuk ketidakpastian dalam transaksi yang objeknya tidak dapat dipastikan penerimaannya, baik karena keberadaannya tidak jelas maupun sulit untuk diserahkan. Contohnya adalah menjual budak yang melarikan diri atau unta yang liar
- c. Menurut Imam Malik, *gharar* adalah bentuk jual beli terhadap objek yang belum ada atau belum jelas keberadaannya, sehingga pembeli tidak dapat mengetahui kualitas barang tersebut. Transaksi semacam ini dianggap haram karena mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan.
- d. Menurut Imam Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibat akhirnya tidak dapat diprediksi secara jelas, di mana kemungkinan hasil yang muncul justru mengarah pada kondisi yang paling tidak diharapkan atau dikhawatirkan oleh para pihak yang berakad.⁹³

Berdasarkan berbagai pendapat para ulama yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *gharar* merupakan unsur ketidakpastian atau ketidaktentuan dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Unsur ini muncul ketika

⁹² Siswadi, "Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)," n.d., <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/164>, 2020.

⁹³ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 29.

objek transaksi tidak diketahui secara jelas, belum pasti keberadaannya, atau tidak dapat dijamin hasil maupun keberlanjutannya.

2. Dasar Hukum *Gharar*

Larangan terhadap praktik *gharar* dalam transaksi jual beli memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pelaku muamalah dari ketidakpastian dan kerugian yang dapat timbul akibat akad yang mengandung unsur spekulasi atau penipuan. Berikut ini beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan dalam pelarangan *gharar*:

a. Al-Qur'an

Larangan terhadap jual-beli yang mengandung *gharar* didasari oleh mengambil hak orang lain dengan tidak sah, Allah sendiri juga melarang pengambilan harta dan barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/2: 188)

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2:188)

Ayat ini mengingatkan agar tidak mengambil harta orang lain secara tidak adil, termasuk melalui akad yang mengandung *gharar*. Pada ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء/4: 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang

batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (An-Nisa'/4:29)

Ayat tersebut mengingatkan setiap pelaku ekonomi untuk tidak memperoleh harta dengan cara yang batil, seperti melalui penipuan, riba, korupsi, maupun bentuk pengambilan harta yang tidak dibenarkan. Islam menekankan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Adapun cara yang dibenarkan dalam memperoleh harta adalah melalui perdagangan yang sah dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Prinsip tersebut menunjukkan pentingnya keadilan dan kesepakatan dalam setiap transaksi.⁹⁴

Dari beberapa ayat Al-Qur'an tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Larangan mengambil harta dengan cara yang tidak sah serta kewajiban untuk melakukan jual beli secara suka sama suka menunjukkan bahwa praktik *gharar* yang mengandung ketidakpastian dan penipuan tidak diperbolehkan dalam Islam.

b. Hadist

Islam melalui Nabi Muhammad SAW telah memberikan panduan yang jelas dalam bermuamalah, termasuk larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar*. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan tentang larangan melakukan transaksi yang memiliki unsur *gharar* dalam berbagai bentuk:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

⁹⁴ Akram Ista et al., “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 323, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>.

وَالْقُطْرُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو
الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).⁹⁵

Hadis ini menyatakan dengan tegas bahwa setiap bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian adalah dilarang. Praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* termasuk dalam perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah.

Hadis tersebut merupakan salah satu dalil yang menunjukkan larangan jual beli *gharar*. Selain hadis tersebut, terdapat beberapa hadis lain yang juga menjelaskan mengenai larangan jual beli *gharar*, di antaranya sebagai berikut:⁹⁶

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

⁹⁵ Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 144, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>.

⁹⁶ Basyariah, “LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” 44.

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar.” (HR. Muslim III/1153).

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* merujuk pada praktik di mana penjual menyembunyikan cacat pada barang dagangan dan tetap menjualnya kepada sesama pembeli tanpa memberikan informasi yang jujur. Padahal, penjual mengetahui kondisi cacat tersebut. Transaksi semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur penipuan, pemalsuan, dan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan pembeli.⁹⁷

3. Jenis-Jenis *Gharar*

Dalam pandangan syariat Islam, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dinilai tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada sengketa dan ketidakadilan. Jika dilihat dari larangan terjadinya *gharar* dalam transaksi menurut hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh Dharir, maka *gharar* dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

a. *Gharar* terkait dengan kontrak

Gharar ini muncul karena adanya akad yang menimbulkan unsur ketidakjelasan atau ketidaktauhan di antara pihak yang bertransaksi. Terdapat beberapa bentuk akad yang mengandung unsur *gharar*. *Pertama*, akad yang memuat dua transaksi jual beli dalam satu perjanjian. *Kedua*, sistem pembayaran uang muka (*‘arbun*). *Ketiga*, jual beli yang dilakukan hanya dengan menyentuh barang tanpa diperbolehkan memeriksa kondisinya. *Keempat*, transaksi yang digantungkan pada terjadinya peristiwa tertentu di masa depan sebagai syaratnya (*mu‘allaq*). *Kelima*, jual beli yang

⁹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 89–90.

pelaksanaannya ditunda hingga waktu tertentu di masa mendatang (*mudhaf*).⁹⁸

b. *Gharar* terkait dengan objek

Gharar yang berkaitan dengan objek transaksi pada dasarnya mencakup segala bentuk ketidakjelasan atau ketidaktahuan mengenai jenis barang, klasifikasinya, sifat-sifat yang melekat, jumlah, maupun identitas spesifiknya, termasuk pula ketidakpastian dalam waktu pembayaran. Selain itu, *gharar* jenis ini juga mencakup kondisi ketika objek transaksi tidak dapat diserahkan, tidak memiliki keberadaan, atau tidak dapat disaksikan secara langsung.

Secara umum, *gharar* yang berhubungan dengan objek transaksi mencakup ketidakjelasan tentang jenis, sifat, jumlah, dan identitas barang, serta ketidakpastian dalam hal waktu pembayaran. Jenis *gharar* ini juga bisa terjadi jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, belum ada keberadaannya, atau tidak dapat dilihat secara langsung.⁹⁹

Terdapat tingkat tertentu dari *gharar* yang masih dapat ditoleransi. Menurut banyak ahli, *gharar* atau ketidakjelasan terhadap objek maupun aspek-aspek lain dalam suatu akad dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1) *Gharar Fahisy*

Jenis *gharar fahisy* mengacu pada *gharar* dengan kadar ketidakjelasan atau ketidaktahuan yang sangat besar, sehingga dianggap memiliki tingkat risiko dan keraguan yang tinggi dalam akad. Contohnya ialah menjual barang yang keberadaannya belum jelas, misalnya ikan di laut atau burung yang masih terbang. Transaksi seperti ini memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dan dapat merugikan salah satu pihak.

⁹⁸ Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi."

⁹⁹ Ibid.

2) *Gharar Yasir*

Gharar yasir yaitu *gharar* yang tidak menimbulkan potensi kerugian bagi para pihak yang berakad serta tidak berpotensi memunculkan perselisihan atau sengketa di antara mereka. Misalnya, menjual rumah tanpa memeriksa bagian fondasinya, atau menyewa pemandian umum dengan harga yang sama, walaupun setiap orang menggunakan fasilitas tersebut dalam waktu yang berbeda.¹⁰⁰

Dari dua jenis *gharar* tersebut, yang dapat menyebabkan rusaknya suatu akad adalah *gharar fahisy*. Sementara itu, *gharar yasir* tidak memengaruhi keabsahan maupun keberlangsungan akad. Permasalahan muncul pada *gharar* yang berada di antara keduanya, yaitu *gharar* dengan tingkat ketidakjelasan sedang. Sebagian ahli berpendapat bahwa terdapat jenis *gharar* ketiga ini, namun bentuk atau contoh konkret dari klasifikasi tersebut sangat jarang ditemukan dalam praktik.

Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* yang dapat membatalkan suatu transaksi adalah *gharar* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Bersifat berlebihan (*fahisy*)

Artinya, tingkat ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut tergolong tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi salah satu pihak.

b) Terjadi pada akad pertukaran (*mu'awadhat*).

Maksudnya, akad yang bersifat tukar-menukar barang atau sesuatu yang bernilai. Sementara itu, akad di luar jenis tersebut—seperti *hibah* atau pemberian—tidak

¹⁰⁰ Maskhurin Hayati, "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KARUNGAN (Studi Di Pasar Terong Makassar)," *Uremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 5 (2024): 555–68, <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i5.7564>.

termasuk dalam kategori yang dapat batal karena unsur *gharar*.

c) Objek akad bersifat prinsipil.

Yakni, barang yang menjadi objek transaksi harus memiliki nilai dan manfaat dalam kehidupan. Jika terdapat *gharar* pada objek tersebut, maka hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.

d) Tidak bersifat wajib dilakukan.

Maksudnya, para pihak yang melakukan akad melakukannya secara sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau kondisi yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan transaksi tersebut. Dengan demikian, mereka memiliki kebebasan untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad tersebut.¹⁰¹

4. Jual Beli *Gharar* yang Diperbolehkan

Gharar pada dasarnya dilarang dalam transaksi jual beli karena mengandung unsur ketidakpastian. Namun, terdapat beberapa keadaan tertentu yang menyebabkan *gharar* diperbolehkan. Adapun bentuk jual beli yang mengandung *gharar* tetapi masih diperbolehkan adalah sebagai berikut:

a. Jika barang tersebut sebagai pelengkap

Gharar yang terdapat pada pokok kesepakatan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga dilarang dalam Islam. Sebaliknya, *gharar* yang terdapat pada unsur pengikut atau pelengkap transaksi masih diperbolehkan karena hanya berkaitan dengan objek tambahan dan tidak memengaruhi pokok akad serta tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.¹⁰² Misalnya transaksi jual beli ikan yang masih berada di laut atau perairan tidak diperbolehkan karena keberadaan, jumlah, dan kondisi ikan belum dapat dipastikan. Sedangkan apabila ikan tersebut telah ditangkap dan berada dalam

¹⁰¹ Ritonga et al., "ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG."

¹⁰² Gunariah et al., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," 167.

penguasaan penjual, maka jual beli diperbolehkan karena objek transaksi telah jelas dan dapat diserahkan.

b. *Gharar* yang kecil atau sedikit

Gharar yang tergolong kecil atau minim adalah tingkat ketidakpastian dalam suatu transaksi yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak yang terlibat. Ketidakpastian tersebut dianggap tidak menimbulkan kerugian karena tidak terdapat kemungkinan terjadinya dampak yang berlebihan akibat transaksi yang dilakukan.¹⁰³ Selain itu, *gharar* dengan tingkat ketidakpastian yang kecil juga tidak sampai menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa tidak setiap bentuk ketidakpastian yang disebut *gharar* secara otomatis menyebabkan suatu transaksi menjadi haram. Apabila tingkat *gharar* yang terdapat dalam transaksi tergolong ringan atau sulit dihindari, maka keberadaannya tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. *Gharar* yang kecil merupakan *gharar* yang dapat diterima dalam transaksi jual beli karena telah menjadi hal yang lazim dalam tradisi pasar dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁴

c. Mereka memerlukan transaksi itu, serupa dengan cara masyarakat saling membutuhkan dan saling diuntungkan dari transaksi tersebut.

Melalui transaksi tersebut, masing-masing pihak dapat memperoleh manfaat sesuai dengan kebutuhannya, yaitu penjual memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli memperoleh barang yang dibutuhkannya. Selama ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi tidak menimbulkan kerugian yang berarti

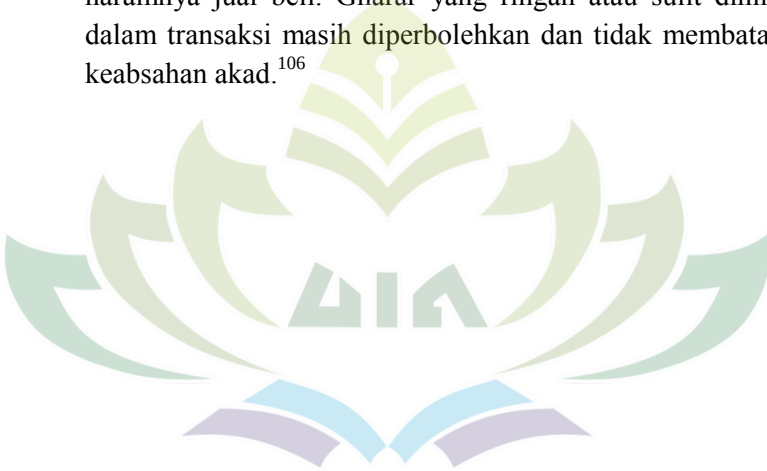
¹⁰³ Ibid., 169.

¹⁰⁴ Munir and Mutia Azizah Nuriana, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Larangan Jual Beli Gharar," *Prosiding Seminar Nasional ITB AAS Indonesia 5*, no. 1 (2022): 172.

atau perselisihan di antara kedua belah pihak, maka *gharar* tersebut dapat ditoleransi.¹⁰⁵

Gharar yang diperbolehkan adalah jenis *gharar* yang ringan, atau *gharar* yang meskipun tidak ringan, tidak bisa dihindari kecuali dengan kesulitan yang besar. Oleh sebab itu, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukannya, dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan *gharar* tersebut kecuali dengan usaha yang sulit, atau jika tingkat *ghararnya* tergolong ringan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *Zad al-Ma'ad* menjelaskan bahwa tidak semua *gharar* menyebabkan haramnya jual beli. *Gharar* yang ringan atau sulit dihindari dalam transaksi masih diperbolehkan dan tidak membatalkan keabsahan akad.¹⁰⁶



¹⁰⁵ Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, 659.

¹⁰⁶ Heny May Widiyawati and Mohammad Zen, "Macam-Macam *Gharar* (*Gharar Katsir* Dan *Khofi*) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah : Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah Various Types of *Gharar* (*Gharar Katsir* and *Khofi*) and Their Application in Sharia Financial Institutions : Contracts in Sharia Transactions and Their Applications in Sharia Banks" 7, no. November (2024): 294–301.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Panglong Kayu Erniasih di Desa Labuhan Maringgai

Panglong Kayu Erniasih merupakan salah satu unit usaha masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dan pengolahan kayu, berlokasi di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Usaha ini didirikan oleh Sucipto pada awal tahun 2010-an, sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan, khususnya kayu, di wilayah pesisir timur Lampung. Penamaan Erniasih diambil dari nama salah satu putri beliau, sebagai bentuk penghargaan dan identitas personal dalam usaha yang dirintisnya.

Pada awal pendiriannya, Panglong Kayu Erniasih dijalankan dalam skala kecil dengan sistem perdagangan tradisional yang menyesuaikan kondisi dan kebiasaan masyarakat sekitar. Salah satu sistem yang digunakan adalah sistem ikat, yaitu penjualan kayu reng/atap dalam satuan ikatan yang terdiri atas 9 hingga 12 batang kayu per ikat, tergantung jenis dan ukuran kayu.¹⁰⁷ Sistem ini dinilai praktis dan sesuai dengan daya beli masyarakat serta kebutuhan pembangunan di pedesaan.

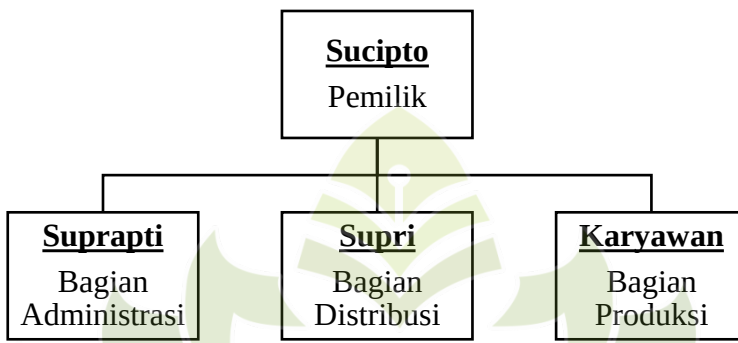
Saat ini, Panglong Kayu Erniasih dikelola secara mandiri dan dibantu oleh dua orang karyawan tetap. Meskipun tergolong sebagai usaha mikro, keberadaan panglong ini memberikan kontribusi nyata terhadap roda perekonomian desa, baik melalui penyediaan bahan baku bangunan yang terjangkau maupun sebagai penyerap tenaga kerja lokal.

¹⁰⁷ Sucipto, "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara*, 20 Februari, 2025

2. Struktur Organisasi Panglong Kayu Erniasih di Desa Labuhan Maringgai

Struktur organisasi merujuk pada bentuk kerja sama antar individu dalam suatu kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan terstruktur.

STRUKTUR ORGANISASI PANGLONG KAYU ERNIASIH



Bagan 3.1 Struktur Organisasi Panglong Kayu Erniasih

B. Jual Beli Kayu dengan Sistem Ikat di Panglong Kayu Erniasih

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Panglong Kayu Erniasih, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, diketahui bahwa praktik jual beli kayu reng di panglong tersebut menggunakan sistem ikat, yaitu penjualan kayu dalam bentuk ikatan dengan jumlah tertentu, bukan secara satuan per batang. Sistem ini diterapkan sebagai bentuk penjualan yang dinilai lebih praktis dan ekonomis, baik bagi penjual maupun pembeli.

Panglong Kayu Erniasih menyediakan dua jenis kayu yang umum diperjualbelikan, yaitu kayu bayur dan kayu waru, dengan dua pilihan ukuran. Selain penjualan dalam bentuk ikatan,

panglong juga melayani penjualan secara satuan. Adapun rincian jenis, ukuran, dan harga kayu dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁰⁸

Tabel 1
Daftar Harga Kayu Reng di Panglong Kayu Erniasih

No	Jenis Kayu	Ukuran	Jumlah per Ikat	Harga per Ikat	Harga Satuan per Batang
1.	Bayur	2x3x4 meter	25 batang	Rp. 140.000	Rp. 8000
2.	Waru	2x3x4 meter	25 batang	Rp. 150.000	Rp. 10.000
3.	Bayur	3x4x4 meter	12 batang	Rp. 140.000	Rp. 13.000
4.	Waru	3x4x4 meter	12 batang	Rp. 150.000	Rp. 15.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik Panglong Kayu Erniasih, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa harga pembelian dalam sistem ikat relatif lebih ekonomis dibandingkan pembelian secara satuan. Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu alasan utama sebagian besar pembeli lebih memilih sistem ikat, terutama untuk kebutuhan dalam jumlah besar.

Proses transaksi diawali ketika pembeli datang langsung ke lokasi panglong untuk melihat persediaan kayu yang tersedia. Dalam praktiknya, kayu reng yang diperjualbelikan telah diikat terlebih dahulu sehingga pembeli hanya dapat menilai kondisi fisik kayu dari bagian luar ikatan. Pembeli tidak dapat memeriksa seluruh isi kayu secara menyeluruh sebelum transaksi dilakukan.¹⁰⁹ Penjual atau karyawan umumnya memberikan

¹⁰⁸ Sucipto, "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara*, 7 Juli, 2025.

¹⁰⁹ Sucipto, "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara*, 7 Juli, 2025

informasi seperlunya mengenai kondisi kayu, terutama apabila pembeli mengajukan pertanyaan secara langsung.¹¹⁰

Setelah terjadi kesepakatan harga, pembeli melakukan pembayaran kepada pemilik atau bagian administrasi dan menerima nota sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, kayu yang telah dibeli dipisahkan dari tumpukan utama untuk kemudian dikirim ke alamat pembeli sesuai waktu yang disepakati. Setelah barang diterima, tanggung jawab atas penggunaan kayu sepenuhnya beralih kepada pembeli.¹¹¹

Setelah memahami alur proses jual beli tersebut, penulis selanjutnya memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden penelitian. Responden yang diwawancarai dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas pemilik dan karyawan Panglong Kayu Erniasih, dengan fokus pertanyaan mengenai bagaimana proses jual beli kayu berlangsung di panglong tersebut serta apakah terdapat penjelasan yang diberikan kepada pembeli terkait kondisi kayu dalam sistem ikat sebelum transaksi dilakukan.

1. Sucipto sebagai pemilik Panglong Kayu Erniasih mengatakan bahwa pembeli biasanya datang langsung untuk melihat kayu yang tersedia. Karena kayu sudah diikat, mereka hanya bisa menilai dari bagian luar. Beliau juga menjelaskan kepada pembeli bahwa meski kualitasnya tidak seluruhnya bagus, kayu tetap layak dipakai. Jika ingin kualitas terbaik, disarankan membeli satuan.¹¹²
2. Supri sebagai karyawan distribusi yang biasanya ikut membantu juga mengatakan biasanya pembeli datang untuk melihat dan menanyakan harga. Jika cocok, langsung membayar ke pemilik atau admin. Beliau juga menjelaskan

¹¹⁰ Supri, "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara*, 7 Juli, 2025.

¹¹¹ Yatno, "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," 2025.

¹¹² Sucipto (Pemilik), "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara dengan Penulis*, 15 Februari 2025.

bahwa kualitas kayu ikatan tidak bisa dijamin sempurna, apalagi jika sudah lama ditumpuk.¹¹³

3. Yatno sebagai karyawan bagian produksi juga mengatakan hal yang serupa. Beberapa pembeli datang untuk melihat kondisi kayu. Jika cocok, mereka melanjutkan pembelian. Penjelasan mengenai kondisi kayu biasanya disampaikan pemilik, sementara ia hanya sesekali menyarankan kepada pembeli jika ditanyai saran.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli kayu reng sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih dilakukan melalui transaksi langsung dengan keterbatasan pembeli dalam memeriksa seluruh kualitas kayu secara menyeluruh. Penjual pada dasarnya memberikan informasi umum mengenai kondisi kayu, namun kualitas setiap batang dalam ikatan tidak selalu seragam. Oleh karena itu, pembeli yang mengutamakan kualitas lebih baik biasanya disarankan membeli kayu secara satuan.

Adapun hasil wawancara dengan populasi yang kedua yakni pembeli dengan pertanyaan mengapa memilih membeli kayu reng sistem ikat dibandingkan membeli secara satuan dan bagaimana pendapat mengenai kondisi kayu dalam ikatan yang tidak bisa dilihat seluruhnya sebelum dibeli:

1. Sumiatun mengungkapkan bahwa harga kayu reng sistem ikat dinilai lebih ekonomis dibandingkan pembelian satuan. Meskipun pernah menemukan beberapa batang kayu yang kondisinya kurang sempurna, hal tersebut tidak menjadi masalah selama sebagian besar kayu masih dapat dimanfaatkan dengan baik.¹¹⁵
2. Firman menyatakan bahwa pembelian sistem ikat lebih hemat biaya dan efisien untuk kebutuhan dalam jumlah besar. Ia memahami adanya keterbatasan dalam memeriksa

¹¹³ Supri (Karyawan), "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara dengan Penulis*, 15 Februari 2025.

¹¹⁴ Yatno (Karyawan), "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," *Wawancara dengan Penulis*, 15 Februari 2025.

¹¹⁵ Sumiatun (Pembeli), "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," *Wawancara dengan Penulis*, 22 Februari 2025.

seluruh isi kayu, namun selama mayoritas kualitasnya baik, hal tersebut tetap dianggap menguntungkan.¹¹⁶

3. Rudi menjelaskan bahwa sistem ikat dipilih karena lebih cepat dan tidak memerlukan waktu untuk memilih satu per satu. Menurutnya, ketidakmampuan memeriksa seluruh isi ikatan merupakan risiko yang wajar selama harga sesuai dan kayu masih layak digunakan.¹¹⁷
4. Rima juga menyampaikan bahwa sistem ikat lebih praktis untuk kebutuhan renovasi rumah karena langsung tersedia dan harganya lebih terjangkau. Baginya, selama sebagian besar kayu dalam kondisi baik, kekurangan pada beberapa batang masih dapat dimaklumi.¹¹⁸
5. Dedi memilih sistem ikat karena kebutuhan yang mendesak dan harga satuan dianggap lebih mahal. Ia memahami adanya risiko kualitas, namun menilai hal tersebut masih wajar selama jumlah kayu yang rusak tidak terlalu banyak.¹¹⁹
6. Wawan mengatakan bahwa ia memilih membeli kayu sistem ikat karena lebih cepat dan tidak perlu repot memilih satu per satu. Menurutnya, meski tidak bisa melihat semua isi ikatan, ia percaya pada penjual dan selama ini tidak pernah merasa dirugikan.¹²⁰
7. Mega, istri dari Wawan, menambahkan bahwa pertimbangan utama dalam membeli kayu sistem ikat adalah harga yang lebih hemat dan jumlah yang sesuai kebutuhan. Meskipun terdapat kemungkinan kualitas yang kurang baik pada

¹¹⁶ Firman (Pembeli), “Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu,” *Wawancara dengan Penulis*, 10 Maret 2025.

¹¹⁷ Rudi (Pembeli), “Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu,” *Wawancara dengan Penulis*, 15 April 2025.

¹¹⁸ Rima (Pembeli), “Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu,” *Wawancara dengan Penulis*, 15 April 2025.

¹¹⁹ Dedi (Pembeli), “Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu,” *Wawancara dengan Penulis*, 26 April 2025.

¹²⁰ Wawan (Pembeli), “Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Mei 2025.

sebagian kecil kayu, hal tersebut tidak menjadi persoalan besar.¹²¹

8. Sofi mengaku memilih sistem ikat karena saran keluarga dan alasan penghematan biaya. Meskipun awalnya ragu terhadap kualitas, ia merasa kayu yang diterima masih cukup baik untuk kebutuhan renovasi kecil.¹²²

Hasil wawancara dengan delapan pembeli menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli memilih sistem ikat karena dinilai lebih ekonomis, praktis, dan efisien dibandingkan pembelian secara satuan. Meskipun pembeli menyadari adanya risiko karena tidak dapat memeriksa seluruh isi kayu sebelum transaksi, kondisi tersebut umumnya dianggap wajar selama sebagian besar kayu masih layak pakai dan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Selain itu, pembeli juga telah mengetahui mekanisme penjualan yang diterapkan oleh penjual sebelum melakukan transaksi, sehingga keputusan untuk membeli kayu secara ikatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pembeli tetap menerima risiko yang mungkin terdapat pada bagian dalam ikatan selama manfaat yang diperoleh dianggap sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih menunjukkan adanya penerimaan dari pembeli terhadap mekanisme transaksi yang telah diterapkan. Keterbatasan dalam mengetahui kondisi kayu secara keseluruhan tidak menjadi hambatan bagi pembeli selama mekanisme penjualan telah dijelaskan sebelumnya dan barang yang diterima masih dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembeli mempertimbangkan manfaat dan risiko transaksi secara bersamaan sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.

¹²¹ Mega (Pembeli), "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," *Wawancara dengan Penulis*, 2 Mei 2025.

¹²² Sofi (Pembeli), "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," *Wawancara dengan Penulis*, 20 Mei 2025.



BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Kayu Sistem Ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dipaparkan pada Bab III menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih dilakukan secara langsung di lokasi panglong. Pembeli datang untuk memilih jenis dan ukuran kayu sesuai kebutuhan. Sebelum transaksi dilakukan, penjual menjelaskan bahwa kualitas kayu di dalam ikatan tidak selalu sama, terutama jika kayu telah lama disimpan. Apabila pembeli menginginkan kualitas kayu yang lebih baik dan seragam, penjual menyarankan pembelian secara satuan agar pembeli dapat memilih kayu yang diinginkan. Setelah pembeli menyetujui barang dan harga yang ditawarkan, pembayaran dilakukan kepada pemilik. Kayu yang telah dibeli kemudian dipisahkan dari tumpukan sebagai tanda bahwa barang tersebut telah menjadi hak pembeli sebelum dikirim ke alamat tujuan.

Proses transaksi tersebut menunjukkan bahwa sebelum akad dilakukan, penjual terlebih dahulu memberikan informasi mengenai kondisi kayu reng yang dijual, terutama bahwa kualitas kayu di dalam ikatan tidak selalu sama. Melalui komunikasi secara langsung, pembeli juga mengetahui jenis, ukuran, jumlah, dan harga kayu sebelum memutuskan untuk membeli. Dengan demikian, kesepakatan yang terjadi merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem penjualan kayu reng dalam bentuk ikat dipilih karena lebih praktis bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, cara ini mempermudah proses penjualan karena kayu reng telah disusun dan diikat sesuai ukuran sehingga pembeli tidak perlu memilih kayu satu per satu. Sementara itu, pembeli memilih sistem ikat karena lebih menghemat waktu, terutama saat membutuhkan kayu reng dalam jumlah banyak untuk keperluan pembangunan. Selain itu, harga kayu reng dalam bentuk ikatan

juga lebih terjangkau dibandingkan pembelian secara satuan, sehingga sistem ini lebih banyak diminati masyarakat.

Sistem jual beli kayu reng dalam bentuk ikatan memiliki keterbatasan karena pembeli tidak dapat memeriksa seluruh kondisi kayu sebelum transaksi dilakukan. Pembeli hanya dapat melihat kayu reng pada bagian luar ikatan, sedangkan kualitas kayu reng di bagian dalam baru diketahui setelah ikatan dibuka. Perbedaan kualitas tersebut umumnya dipengaruhi oleh lamanya kayu disimpan di tempat penumpukan, sehingga tidak semua batang kayu reng memiliki kondisi yang sama.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi pembeli untuk membatalkan transaksi. Sebagian besar pembeli tetap memilih membeli kayu reng dalam bentuk ikatan karena telah memahami bahwa kualitas kayu reng di dalam ikatan tidak selalu sama. Selain harganya yang lebih terjangkau, sistem ini juga lebih praktis bagi pembeli yang membutuhkan kayu reng dalam jumlah banyak. Sementara itu, pembeli yang menginginkan kualitas kayu lebih baik biasanya memilih membeli kayu secara satuan sesuai dengan saran dari penjual.

Kepercayaan antara penjual dan pembeli turut memengaruhi berlangsungnya praktik jual beli kayu reng tersebut. Penjual selalu bersikap terbuka dengan menjelaskan kondisi umum kayu reng sebelum transaksi dilakukan, sehingga pembeli merasa yakin bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan. Kepercayaan yang telah terjalin membuat masyarakat tetap memilih membeli kayu di Panglong Kayu Erniasih meskipun penjualannya dilakukan dalam bentuk ikatan.

Praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat tidak hanya memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli, tetapi juga dilakukan secara terbuka. Sebelum transaksi dilakukan, penjual menjelaskan bahwa kualitas kayu di dalam ikatan tidak selalu sama. Penjelasan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat dalam perspektif hukum Islam pada pembahasan berikutnya.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memahami unsur-unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Pemahaman ini penting agar kegiatan muamalah dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Panglong Kayu Erniasih merupakan salah satu tempat usaha yang menerapkan praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat, yakni penjualan kayu reng atau kayu atap dalam satu ikatan yang telah dikemas, sehingga pembeli tidak dapat memeriksa seluruh isi kayu secara menyeluruh sebelum transaksi dilakukan. Dalam praktiknya, sistem ini memang memudahkan penjual dan pembeli dalam transaksi, namun juga menimbulkan persoalan yang dapat ditinjau dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait kejelasan objek jual beli (*mabi'*) dan potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam kualitas barang.

Dalam hukum Islam, akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sah, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal, objek jual beli yang halal dan diketahui, serta ijab qabul yang jelas.¹²³ Pada praktik jual beli sistem ikat di panglong ini, akad dilakukan secara langsung dan objek barangnya adalah kayu yang halal serta nyata keberadaannya. Namun demikian, karena kondisi seluruh kayu dalam ikatan tidak dapat dilihat secara menyeluruh, maka terdapat kemungkinan adanya ketidakjelasan pada sebagian kualitas barang, khususnya pada bagian dalam ikatan.

Adapun unsur-unsur dalam praktik jual beli dengan sistem ikat yang terjadi di Panglong Kayu Erniasih telah memenuhi rukun jual beli sebagai berikut:

¹²³ Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," 25.

1. Adanya para pihak dalam jual beli, yakni pihak penjual yang merupakan pemilik Panglong Kayu Erniasih, serta para pembeli yang melakukan pembelian di tempat tersebut.
2. Adanya ijab qobul, dalam transaksi jual beli sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya, Ibu Sumiatun yang setelah melihat-lihat dan merasa cocok, langsung melakukan pembayaran dan kayu pun dikirim ke alamatnya.
3. Adanya barang yang diperjualbelikan, dalam transaksi ini adalah kayu reng yang sudah diikat dan dijual per ikat sebagai satu kesatuan.
4. Adanya harga yang disepakati sebagai nilai tukar barang yang dijual.¹²⁴

Dari keempat rukun tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kayu dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih telah memenuhi ketentuan rukun jual beli sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam, karena penjual merupakan pemilik yang sah, objek yang diperjualbelikan jelas, harga disepakati sebelum transaksi, dan akad dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat-syarat dalam jual beli juga perlu diperhatikan karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun syarat-syarat jual beli antara lain sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad haruslah orang yang telah *baligh*, berakal, serta merupakan orang yang berbeda antara penjual dan pembeli.
2. Objek yang diperjualbelikan harus berupa barang yang suci, benar-benar dimiliki oleh penjual, dan sebisa mungkin terbebas dari unsur *gharar* yang merugikan.
3. Nilai tukar barang harus diketahui jumlahnya dan disepakati.¹²⁵

¹²⁴ Ibid., 26.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih pada dasarnya telah memenuhi syarat jual beli. Penjual dan pembeli merupakan pihak yang cakap hukum, sedangkan objek yang diperjualbelikan berupa kayu reng yang halal dan dimiliki oleh penjual. Selain itu, jenis kayu, ukuran, jumlah dalam setiap ikatan, serta harga telah diketahui dan disepakati sebelum akad dilakukan, sehingga unsur-unsur pokok dalam jual beli telah dipahami oleh kedua belah pihak.

Kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang merupakan prinsip penting dalam hukum Islam. Penjual tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena perbuatan tersebut termasuk *tadlis* (penipuan).¹²⁶ Oleh karena itu, penjelasan mengenai kondisi umum kayu reng sebelum akad dilakukan menjadi bentuk keterbukaan yang perlu dipertahankan agar pembeli dapat memahami kondisi barang sebelum memutuskan untuk bertransaksi.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang *batil*, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin minkum*).¹²⁷ Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan, penipuan, maupun tindakan yang merugikan. Prinsip *an taradhin* menjadi dasar dalam pelaksanaan akad karena mencerminkan adanya persetujuan yang diberikan secara sadar oleh para pihak.¹²⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli tidak dapat memeriksa seluruh kondisi kayu reng yang berada di bagian dalam ikatan sebelum transaksi dilakukan. Namun, sebelum akad

¹²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 23.

¹²⁶ Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," 27.

¹²⁷ Juhaya S. Pradja, *EKONOMI SYARIAH* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2022), 115.

¹²⁸ Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi," 323.

berlangsung, penjual telah menjelaskan bahwa kualitas kayu reng di dalam ikatan tidak selalu sama, terutama apabila kayu telah lama berada dalam tumpukan. Penjual juga memberikan pilihan kepada pembeli untuk membeli kayu secara satuan apabila menginginkan kualitas yang lebih baik, sehingga pembeli dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kajian fikih muamalah, *gharar* yang dilarang adalah *gharar fahisy*, yaitu ketidakjelasan yang berkaitan dengan unsur pokok akad, seperti keberadaan objek, jenis, jumlah, atau harga barang sehingga dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹²⁹ Pada praktik jual beli kayu reng sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih, unsur-unsur tersebut telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Meskipun pembeli tidak dapat melihat seluruh isi ikatan, hal tersebut tidak menghilangkan kejelasan objek jual beli karena jenis kayu, ukuran, jumlah, harga, serta kondisi umum kayu telah dijelaskan oleh penjual sebelum akad berlangsung.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli kayu sistem ikat tidak termasuk *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam. Sebelum akad dilakukan, pembeli telah memperoleh informasi mengenai kondisi umum kayu sehingga dapat memahami barang yang akan dibelinya. Dengan demikian, transaksi berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa mengandung unsur *tadlis* maupun penyembunyian informasi yang dapat merugikan pembeli.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kondisi berikut:

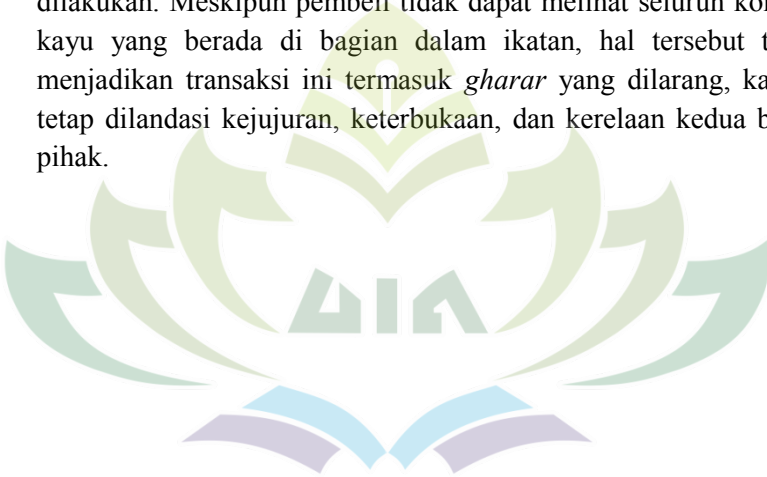
1. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*taradhi*) tanpa adanya paksaan.
2. Penjual memberikan penjelasan mengenai mekanisme penjualan serta kondisi umum kayu sebelum akad dilakukan.
3. Jenis kayu, ukuran, jumlah dalam setiap ikatan, dan harga telah diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Pembeli diberikan alternatif untuk membeli kayu secara satuan apabila menghendaki kualitas tertentu.

¹²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), 363.

5. Tidak terdapat unsur *tadlis* karena penjual menyampaikan informasi mengenai objek jual beli secara terbuka.¹³⁰

Keterbukaan yang dilakukan penjual mencerminkan penerapan nilai *shidq* (kejujuran) dalam bermuamalah. Sikap tersebut tidak hanya membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli, tetapi juga membantu mengurangi potensi perselisihan setelah transaksi berlangsung.

Dengan demikian, praktik jual beli kayu reng dengan sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Unsur-unsur pokok transaksi, seperti para pihak, objek jual beli, dan harga, telah diketahui serta disepakati sebelum akad dilakukan. Meskipun pembeli tidak dapat melihat seluruh kondisi kayu yang berada di bagian dalam ikatan, hal tersebut tidak menjadikan transaksi ini termasuk *gharar* yang dilarang, karena tetap dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak.



¹³⁰ *Ibid.*, 374.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik jual beli kayu sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Sebelum transaksi berlangsung, penjual menjelaskan kondisi umum kayu di dalam ikatan, termasuk kemungkinan adanya perbedaan kualitas, serta memberikan pilihan kepada pembeli untuk membeli kayu secara satuan apabila menginginkan kualitas yang lebih baik. Pembeli kemudian memilih jenis dan ukuran kayu sesuai kebutuhan, sedangkan harga disepakati sebelum transaksi dilakukan. Sistem penjualan ini dinilai lebih praktis, efisien, dan ekonomis, meskipun pembeli tidak dapat memeriksa seluruh kondisi kayu reng yang berada di bagian dalam ikatan.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kayu reng sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih menunjukkan bahwa transaksi tersebut sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek jual beli yang jelas, harga yang disepakati, serta ijab qabul yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*). Sebelum transaksi dilakukan, penjual menjelaskan kondisi umum kayu reng di dalam ikatan sehingga tidak terdapat unsur *tadlis* (penipuan). Dengan demikian, praktik jual beli kayu reng sistem ikat di Panglong Kayu Erniasih tidak mengandung unsur *gharar* dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemilik Panglong Kayu Erniasih, diharapkan tetap mempertahankan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi kayu yang dijual, termasuk menjelaskan mekanisme penjualan kayu reng dengan sistem ikat kepada setiap pembeli sebelum akad dilakukan. Dengan demikian, kepercayaan pembeli dapat

terus terjaga dan pelaksanaan jual beli tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Bagi Para Pembeli, disarankan untuk lebih cermat dalam memilih jenis dan ukuran kayu reng sesuai kebutuhan serta memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh penjual sebelum melakukan transaksi. Apabila menginginkan kualitas kayu yang lebih seragam, pembeli dapat mempertimbangkan pembelian secara satuan agar dapat memilih kayu sesuai dengan kebutuhan dan menghindari kesalahpahaman setelah transaksi dilakukan.



DAFTAR RUJUKAN

A. Sumber Buku

- Al-Khalafi, Abdul 'Azim Bin Badawi. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Alfatih, Andy. *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. 6th ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi II. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahmas. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. "Fiqh Muamalat," 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdajarya, 2015.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. 5th ed. Surabaya: Gemilang Publisher, 2022.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Cetak Ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pradja, Juhaya S. *EKONOMI SYARIAH*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al-I'tisom, 2008.
- Sahroni, Oni, and M. Hasanuddin. *FIKIH MUAMALAH*:

- Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarwat, Ahmad. Fiqih Jual-Beli. Edited by Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sikumbang, Risman. Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. FIQH MUAMALAH. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. 1st ed. Bogor: Prenada Media, 2003.

B. Sumber Jurnal

- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1 (2022): 63–77.
<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.
- Basyariah, Nuhbatul. "LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022).
- Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih." *AT-TUJJAR* 09, no. 02 (2021): 23–39.
- Dedi. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.
- Dewi, Puspa. "Larangan MAGHRIB (Maysir , Gharar , Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam" 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, and Nurul Fadhlya. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar" 8, no. 1 (2024): 161–74.
- Hasdiana, Ulva. Fiqh Muamalah. *Analytical Biochemistry*. Vol. 11, 2018.
- Hayati, Maskhurin. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KARUNGAN (Studi Di Pasar

- Terong Makassar).” *Uremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 5 (2024): 555–68.
<https://doi.org/10.53625/juremi.v3i5.7564>.
- Ista, Akram, RIstiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Ista. “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>.
- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 28.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto. “Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 333–39. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.
- Kusnadi, Fira Audia. “Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 2, no. 1 (2022): 12–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>.
- Mahessa, Alvi, Roby Agus Pratama, Bayu Sagara, Fardan Ardinata, and Wismanto. “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 340–46.
<https://doi.org/https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>.
- Marliana, Tiara, Popon Srisusilawati, and Neneng Nurhasanah. “Jual Beli Pohon Campaka Dengan Sistem Berjangka Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2023, 35–40.
<https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.2017>.
- Maulidiyah, Nailin Nikmatul, and Abdul Wakil. “HUKUM JUAL BELI AIR MINUM KEMASAN DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH.” *Jurnal Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): 98–108.
- Mega, “Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”, IAIN Parepare, 2021
- Munir, and Mutia Azizah Nuriana. “Analisis Maqashid Syariah

- Dalam Larangan Jual Beli Gharar.” Prosiding Seminar Nasional ITB AAS Indonesia 5, no. 1 (2022): 168–73.
- Nasution, Yenni Samri Juliati, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah. “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer.” *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 141. <https://doi.org/10.29240/alqudds.v5i1.2194>.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online” 2 (n.d.): 472–80.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-ʿAdalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.
- Nurfadila, ANALISIS GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KARUNGAN, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 6 (2024).
- Prastika, Rima. “KAJIAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONSEP JUAL BELI.” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2024).
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga. “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.
- Rini Wulandari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POHON SENGON DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO”, IAIN PONOROGO, 2021
- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, and Arobiah Nasution. “ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 03, no. April (2023): 30–42.
- Sakinah, Gina, Nendi Nur Hidayat, and Ade Ponirah. “Kedudukan Barang Suci Dan Barang Najis Dalam Jual Beli.” *Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.513>.
- Siraji, Muhammad, Imam Alfiannor, and Ruslan. “Keabsahan

Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal(IERJ)* 1 (2023): 255–72.

Siswadi. "Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)," n.d. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/view/164>, 2020.

Siswadi, and Wilda 'Ainun Najihah. "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 85–94.

Widiyawati, Heny May, and Mohammad Zen. "Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah Various Types of Gharar (Gharar Katsir and Khofi) and Their Application in Sharia Financial Institutions: Contracts in Sharia Transactions and Their Applications in Sharia Banks" 7, no. November (2024): 294–301.

C. Wawancara

Dedi. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.

Firman. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.

Mega. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.

Rima. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.

Rudi. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.

Sofi. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu," 2025.

Sucipto. "Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu," 2025.

Sumiatun. "Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat

Mengenai Kondisi Kayu,” 2025.

Supri. “Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu,” 2025.

Wawan. “Alasan Membeli Kayu Sistem Ikat Dan Pendapat Mengenai Kondisi Kayu,” 2025.

Yatno. “Proses Jual Beli Dan Penjelasan Kondisi Kayu,” 2025.



LAMPIRAN



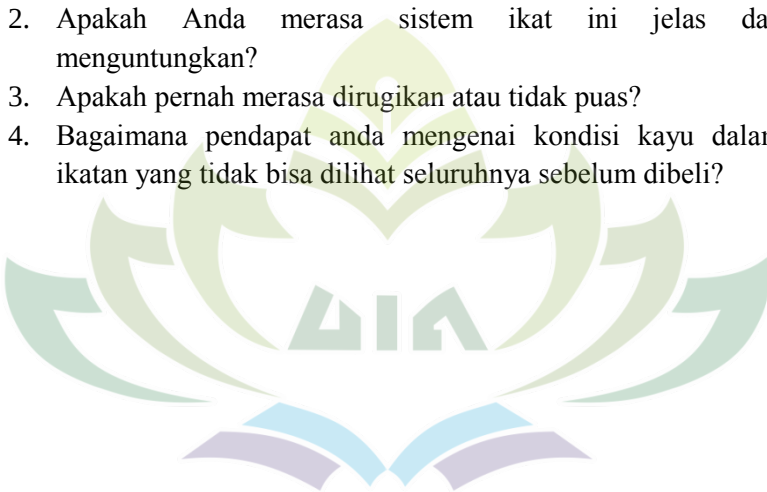
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pemilik dan Karyawan Panglong Kayu Erniasih

1. Sejak kapan usaha panglong ini berdiri dan bagaimana awal mula berdirinya?
2. Bagaimana proses jual beli dilakukan dari awal sampai selesai?
3. Apakah ada penjelasan yang diberikan kepada pembeli terkait kondisi kayu dalam ikatan sebelum transaksi dilakukan?

B. Pembeli di Panglong Kayu Erniasih

1. Mengapa Anda memilih membeli kayu dari Panglong Kayu Erniasih?
2. Apakah Anda merasa sistem ikat ini jelas dan menguntungkan?
3. Apakah pernah merasa dirugikan atau tidak puas?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi kayu dalam ikatan yang tidak bisa dilihat seluruhnya sebelum dibeli?





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34194
Email : ptsplamtim@gmail.com website : dpmptsperizinantim.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 071/038/11-SK/2025

Berdasarkan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B.1262/Un.16/DS/PP.009/05/2025 tanggal {ac_nama_usaha} dan Surat Rekomendasi PANGLONG KAYU ERNIASIH Nomor : - tanggal 11 Februari 2025 perihal Surat Persetujuan Penelitian, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

Nama : RINDI
NIM / NPM / No. Id : 2121030153
Alamat : Jl. Singosari RT/RW 007/000 Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tenatang Jual Belu Kayu Sistem Ikat (Study di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)
Tempat Penelitian : Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
Waktu Penelitian : 05 Juni s/d 30 Juni 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian/research tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Surat Keterangan Penelitian/Research ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
3. Melaporkan hasil Laporan secara tertulis kepada Bupati Lampung Timur Cq.
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sukadana, 23 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Timur,

01/07/2025 18:28:25



EDY SAPUTRA, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19790727 200312 1 003

Tembusan:

1. Bakesbangpol Kabupaten Lampung Timur
2. Bappeda Kabupaten Lampung Timur
3. Arsip

PANGLONG KAYU ERNIASIH

Jl. Raya Kuala Penet Desa Labuhan Maringgai Lampung Timur

Lampung Timur, 11 Februari 2025

Perihal: Balasan Permohonan Izin Riset

Yth

Bapak/Ibu Dekan

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sucipto

Jabatan: Pemilik Panglong Kayu

Nama : Rindi

NPM : 2121030153

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Panglong Kayu Erniasih dengan judul penelitian: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)"

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat datang langsung pada alamat yang tertera.

Pemilik Panglong Kayu

SUCIPTO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sucipto
Pekerjaan : Pemilik Panglong Kayu Emiasih
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Raya Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Emiasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Sucipto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yatno
Pekerjaan : Karyawan Panglong Kayu Erniasih
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Raya Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

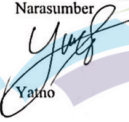
Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Yatno

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supri
Pekerjaan : Karyawan Panglong Kayu Emiasih
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Raya Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Emiasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber

Supri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumiatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Dusun III Pasar Lama, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Sumiatun

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Septiawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Pramuka, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Ermasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Dedi Septiawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudianto
Pekerjaan : Buruh
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Pasikan, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber



Rudianto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Putri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Pasikan, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Rima Putri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah
Pekerjaan : -
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Dusun I Tegal Asri, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber



Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofiana Ruhuma
Pekerjaan : Pedagang
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Tambak, Muara Gading Mas, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Sofiana Ruhuma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Lestari
Pekerjaan : Pedagang
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Sriminosari, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber


Mega Lestari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Septiawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Peran di Masyarakat : Masyarakat
Alamat : Jl. Sriminosari, Labuhan Maringgai, Lampung Timur

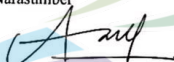
Dengan ini menerangkan bahwa benar adanya

Nama Peneliti : Rindi
NPM : 2121030153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan benar telah melaksanakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Maringgai, 10 Februari 2025
Narasumber

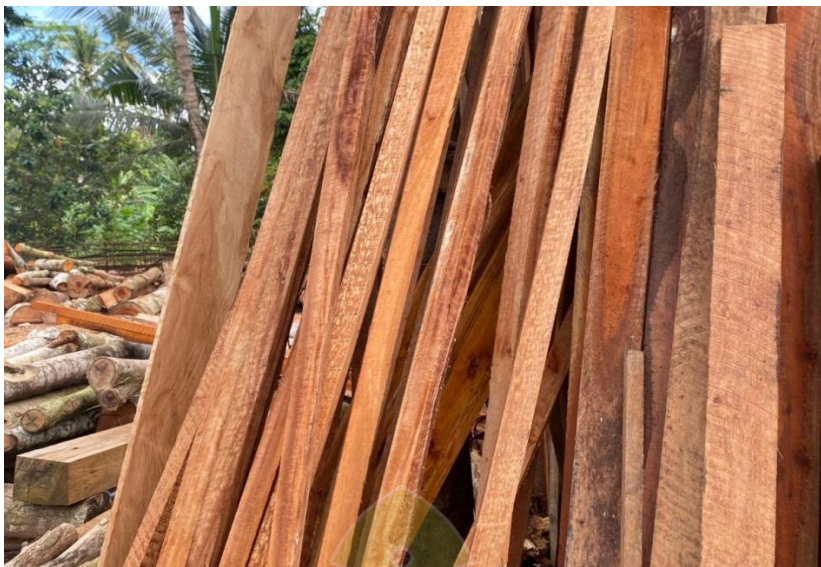

Ahmad Septiawan

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 0.1 Kayu Bayur dan Waru dalam ikatan



Gambar 0.2 Pemilik Panglong Kayu Erniasih



Gambar 3 Kayu bayur satuan



Gambar 4 Kayu waru dan bayur ikatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukrame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

BLANKO KONSULTASI

Nama : Rindi
 NPM : 2121030153
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing Akademik I : H. Badruzaman, S.Ag., M.H.I.
 Pembimbing Akademik II : Alan Yati, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kayu Sistem Ikat (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	10 Februari 2025	Bimbingan proposal skripsi pasca seminar proposal dengan pembimbing II		
2	18 Februari 2025	Perbaikan proposal skripsi dengan pembimbing II		
3	27 Februari 2025	Perbaikan penulisan proposal skripsi dengan pembimbing II		
4	11 Maret 2025	Acc proposal skripsi oleh pembimbing II untuk dilanjutkan ke pembimbing I		
5	13 Maret 2025	Bimbingan proposal skripsi dengan pembimbing I		
6	23 April 2025	Perbaikan proposal skripsi dengan pembimbing I		
7	06 Mei 2025	Acc perbaikan proposal skripsi oleh pembimbing I		
8	12 Juni 2025	Bimbingan Bab I-III dengan pembimbing II		
9	15 Juli 2025	Perbaikan bab I-III dan acc oleh pembimbing II untuk dilanjutkan ke pembimbing I		

10	15 Juli 2025	Bimbingan skripsi bab I-III dengan pembimbing I	7	
11	22 Agustus 2025	Bimbingan bab IV-V dengan pembimbing II		7
12	6 November 2025	Perbaikan bab IV-V dengan pembimbing II		7
13	20 Januari 2026	Acc bab IV-V oleh pembimbing II untuk dilanjutkan ke pembimbing I	7	
14	19 Mei 2026	Bimbingan bab IV-V dengan pembimbing I	7	
15	25 Mei 2026	Perbaikan dan Acc bab IV-V oleh pembimbing I	7	
16	03 Juni 2026	Acc skripsi oleh pembimbing II		7
17	12 Juni 2026	Acc skripsi oleh pembimbing I	7	

Pembimbing I


H. Badruzaaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197012282000031002

Pembimbing II


Alan Yati, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1447 H / 2026 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3069/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI KAYU SISTEM IKAT
(Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Rindi	2121030153	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KAYU SISTEM IKAT (Studi di Panglong Kayu Erniasih Desa Labuhan Maringg...

 SKRIPSI

Document Details

Submission ID
trn:oid::3618:144476088

Submission Date
29 Jun 2026, 11:56 GMT+7

Download Date
30 Jun 2026, 12:21 GMT+7

File Name
Rindi - 2121030153.docx

File Size
128.5 KB

27 Pages
4,608 Words
29,385 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

▶ 1 Excluded Source

- ### Top Sources
- 8%  Internet sources
 - 3%  Publications
 - 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review



Top Sources

- 8% Internet sources
- 3% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2022-08-12		4%
2	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-17		3%
3	Internet	
etheses.iainponorogo.ac.id		2%
4	Student papers	
UIN Batusangkar on 2025-08-05		1%
5	Internet	
etheses.uin-malang.ac.id		1%
6	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-17		1%
7	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2020-12-01		<1%
8	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2024-10-02		<1%
9	Publication	
Loudri Fitria Albadli, Ahmad Syafri, Diyan Putri Ayu. "Study Komparatif Tentang H..."		<1%
10	Student papers	
UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-01-22		<1%
11	Internet	
core.ac.uk		<1%

12 Student papers
Syntax Corporation on 2026-02-26

<1%



